

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari telah dapat diselesaikan pada waktunya.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. IX Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari atas penggunaan anggaran selama tahun 2017. Laporan kinerja tahun 2017 ini telah membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017 serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir periode Renstra pada tahun 2019 dan melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Balai POM di Manokwari selaku Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan produk, melakukan pengujian terhadap contoh obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi Badan POM RI yaitu :

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa**

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Manokwari dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Manokwari agar di masa akan datang memiliki kinerja yang lebih baik.

Manokwari, 13 Februari 2018

Kepala Balai POM di Manokwari



Mojaza Sirait, S.Si., Apt

NIP. 19790210 200604 1 003


BADAN POM RI

# DAFTAR ISI

|  | halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                 | i       |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | ii      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | iv      |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                  | vi      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                 | vii     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                               | viii    |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....                           | ix      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                             | 1       |
| A. Tugas, Fungsi, Wewenang .....                           | 2       |
| B. Aspek, Strategis Balai POM di Manokwari .....           | 4       |
| C. Struktur Organisasi .....                               | 5       |
| D. Permasalahan Organisasi / <i>Strategic Issues</i> ..... | 8       |
| E. Sistematika Penyajian .....                             | 10      |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....                    | 11      |
| A. Rencana Strategis .....                                 | 11      |
| 1. Pernyataan Visi .....                                   | 12      |
| 2. Pernyataan Misi .....                                   | 12      |
| 3. Budaya Organisasi .....                                 | 13      |
| 4. Sasaran Strategis .....                                 | 14      |
| 5. Indikator Kinerja .....                                 | 19      |
| 6. Arah dan Kebijakan Strategi .....                       | 20      |
| 7. Program Kegiatan .....                                  | 22      |
| B. Perjanjian Kinerja .....                                | 24      |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b> | <b>27</b> |
| A. Capaian Kinerja .....                   | 27        |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....          | 30        |
| C. Realisasi Anggaran .....                | 66        |
| D. Analisis Efisiensi Kegiatan .....       | 68        |
| 1. Efisiensi .....                         | 68        |
| 2. Efektifitas .....                       | 69        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                | <b>71</b> |



**BADAN POM RI**

# DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| TABEL 1.1 KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT JABATAN .....  | 7  |
| TABEL 2.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA<br>BALAI POM DI MANOKWARI PERIODE 2015-2019..... | 20 |
| TABEL 2.2 KEGIATAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI .....  | 24 |
| TABEL 2.3 PENETAPAN KINERJA .....  | 25 |
| TABEL 3.1 RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....  | 28 |
| TABEL 3.2 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR .....  | 29 |
| TABEL 3.3 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN INDIKATOR<br><i>OUTCOME</i> SASARAN STRATEGIS 1.....                                 | 30 |
| TABEL 3.4 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN INDIKATOR<br><i>OUTPUT</i> SASARAN STRATEGIS 1 .....                                 | 45 |
| TABEL 3.5 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN INDIKATOR<br><i>OUTCOME</i> SASARAN STRATEGIS 2.....                                 | 54 |
| TABEL 3.6 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN INDIKATOR<br><i>OUTPUT</i> SASARAN STRATEGIS 2 .....                                 | 58 |
| TABEL 3.7 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN INDIKATOR<br><i>OUTCOME</i> SASARAN STRATEGIS 3.....                                 | 62 |
| TABEL 3.8 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN INDIKATOR<br><i>OUTPUT</i> SASARAN STRATEGIS 3 .....                                 | 63 |
| TABEL 3.9 REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2017 .....   | 67 |
| TABEL 4.1 RINGKASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA.....                                      | 72 |

# DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI MANOKWARI .....   | 6  |
| GAMBAR 2.1 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 33 |
| GAMBAR 2.2 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 36 |
| GAMBAR 2.3 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 38 |
| GAMBAR 2.4 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 41 |
| GAMBAR 2.5 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARATTAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 44 |
| GAMBAR 2.6 GAMBAR PERBANDINGAN JUMLAH SAMPEL YANG DIUJI MENGGUNAKAN PARAMETER KRITIS TAHUN 2016 DAN 2017 .....  | 47 |
| GAMBAR 2.7 GAMBAR PERBANDINGAN PEMENUHAN TARGET SAMPLING OBAT DISEKTOR PUBLIK TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 48 |
| GAMBAR 2.8 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE CAKUPAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 49 |
| GAMBAR 2.9 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 51 |
| GAMBAR 2.10 GAMBAR PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA DIBIDANG OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 DAN 2017 .....  | 53 |
| GAMBAR 2.11 GAMBAR PERBANDINGAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 55 |
| GAMBAR 2.12 GAMBAR PERBANDINGAN JUMLAH KABUPATEN – KOTA YANG MEMBERIKAN KOMITMEN UNTUK PELAKSANAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DENGAN MEMBERIKAN ALOKASI ANGGARAN PELAKSANAAN REGULASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016 DAN 2017 ..... | 57 |
| GAMBAR 2.13 GAMBAR PERBANDINGAN JUMLAH LAYANAN PUBLIK TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 60 |
| GAMBAR 2.14 GAMBAR PERBANDINGAN KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN TAHUN 2016 DAN 2017 .....   | 61 |



GAMBAR 2.15 GAMBAR PERBANDINGAN PRESENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TAHUN 2016 DAN 2017 ..... 64


GAMBAR 2.16 GAMBAR PERBANDINGAN JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2016 DAN 2017 ..... 65





## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 . Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan<br>Tahun 2015-2019 ..... | 69 |
| Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....  | 71 |
| Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 .....                                   | 72 |
| Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Tingkat Unit Organisasi .....                           | 73 |
| Lampiran 5 : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2015 .....                         | 74 |
| Lampiran 6 : Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tingkat Unit Organisasi .....                | 77 |



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari merupakan salah satu dari 34 Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI). Tugas dan fungsi yang melekat pada Balai POM di Manokwari sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Papua Barat dengan cakupan wilayah kerja yang terbagi kedalam 12 Kabupaten dan 1 kota.

Didalam Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. serta rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun.

Visi Balai POM di Manokwari yang juga selaras dengan visi Badan POM RI adalah Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan visinya, Balai POM di Manokwari memiliki tiga misi, yaitu (1) Meningkatkan system pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat ; (2) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan ; (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Balai POM di Manokwari menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama berupa *outcome* dan *output* sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

Laporan Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2016 ini bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari atas penggunaan anggaran selama tahun 2016. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari untuk meningkatkan kinerja .

Akuntabilitas penyelenggaraan penggunaan anggaran pada tahun 2017 mempunyai nilai serapan sebesar 94,88%. Capaian yang cukup rendah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kegiatan penyidikan menumpuk dibulan desember dan koordinasi lintas sektor yang sering berubah-ubah jadwal sehingga kegiatan tidak terlaksana.
- b. Penganggaran dan pengelolaan gaji yang kurang cermat sehingga terjadi kelebihan dana yang cukup besar.
- c. Perencanaan dan evaluasi terkait pembelian sampel kurang cermat, sehingga terdapat sisa dana pembelian sampel yang cukup besar.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja yang menggambarkan peran Balai POM di Manokwari dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 3 sasaran 8 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapkin Balai POM di manokwari Tahun 2015. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap Indikator Kinerja yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian tiga sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

#### **1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Capaian sasaran strategis pertama ini ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 99,42% dari target sebesar 98,34% maka persentase capaiannya adalah 101,10%
- b. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 79,84% dari target sebesar 92,85% maka persentase capaiannya adalah 85,99%
- c. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 100% dari target sebesar 98,88% maka persentase capaiannya adalah 101,13%
- d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 100% bila dibandingkan dengan target 96,29% maka persentase capaiannya adalah 103,85%
- e. Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 95,19% dari target sebesar 98,51% maka persentase capaiannya adalah 96,63%

#### **2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat**

Capaian sasaran strategis kedua ini ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 90,00% dari target sebesar 90,00% maka persentase capaiannya adalah 100%
  - b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan realisasi 6 kabupaten dari target sebanyak 6 kabupaten maka persentase capaiannya adalah 100%
- 3. Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM**
- Capaian sasaran strategis ketiga ini ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja, dengan realisasi Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM adalah B sesuai dengan target yang ditetapkan, maka persentase capaiannya adalah 100%

Manokwari, 15 Februari 2018

Kepala Balai POM di Manokwari



Mojaza Sirait, S. Si., Apt  
NIP. 19790210 200604 1 003

BADAN POM RI

## BAB I

### PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan acuan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Penugasan dari Badan POM Pusat dan Perencanaan penugasan usulan Balai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Balai POM di Manokwari yang dituangkan dalam penetapan kinerja (tapkin).

## A. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI). Sebagai bagian integral dari pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai POM di Manokwari melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara umum. Balai POM di Manokwari berkedudukan di Jalan Angkasa Mulyono – Amban Manokwari dan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Manokwari termasuk Balai POM tipe B. Dalam organisasi Badan POM, Balai POM di Manokwari adalah unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM RI. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan POM RI, dan Balai POM dipimpin oleh Kepala Balai. Pada tahun 2017, Kepala Balai POM di Manokwari dijabat oleh Dra. Mudi Yunita Bukit, Apt. / NIP 19600614 199803 2 001 hingga Bulan Agustus 2017, kemudian dijabat oleh Mojaza Sirati, S.Si.,Apt. / NIP. 19790210 200604 1 003.

Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari tahun 2017 mencakup Provinsi Papua Barat yang terbagi dibagi kedalam 12 wilayah Kabupaten dan 1 wilayah kota, terinci sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Manokwari
- 2) Kabupaten Sorong
- 3) Kabupaten Sorong Selatan
- 4) Kabupaten Raja Ampat
- 5) Kabupaten Teluk Bintuni
- 6) Kabupaten Teluk Wondama
- 7) Kabupaten Fak-Fak
- 8) Kabupaten Kaimana

- 9) Kabupaten Tambrauw
- 10) Kabupaten Maybrat
- 11) Kota Sorong
- 12) Kabupaten Pegunungan Arfak
- 13) Kabupaten Manokwari Selatan

Balai POM di Manokwari mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Manokwari menyelenggarakan fungsi:

- (1) Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di provinsi Papua Barat;
- (2) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- (3) Pelaksanaan pengujian laboratorium dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi;
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
- (5) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- (6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala Badan;
- (7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- (8) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah daerah Papua Barat dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.

## B. ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI MANOKWARI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia merupakan institusi pengawas yang memiliki posisi sangat strategis karena mengemban tugas khusus pemerintah dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari terpaparnya oleh produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi terkandung resiko yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu pelaksanaan pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan di sarana produksi dan distribusi merupakan keharusan agar keamanan, mutu dan kemanfaatan produk Obat dan Makanan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan oleh Balai POM di Manokwari selain berperan dapat melindungi masyarakat dari paparan produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan, juga dapat meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Peran ganda dari kegiatan pengawasan tersebut berkesesuaian dengan agenda pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurunnya paparan dari produk yang tidak memenuhi syarat dapat menurunkan biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh pemerintah serta apabila produk Obat dan Makanan terjamin aman, mutu dan kemanfataannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan terbukanya pasar domestik dan internasional.

Guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan maka laboratorium Balai POM di Manokwari telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium pengujian modern seperti AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, Spectrofotometer, TLC, Alat Disolusi dan peralatan laboratorium lainnya.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Manokwari perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang

berkaitan dengan pemberdayaan perekonomian masyarakat dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, Balai POM di Manokwari dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Pengawasan Farmasi dan Makanan serta Pejabat Fungsional Umum, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan Balai.
- **Seksi Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu dibidang produk Terapetik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- **Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi.
- **Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di bidang Produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya, melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

- **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Manokwari :

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Balai POM di Manokwari**



**Struktur Organisasi Balai POM di Manokwari**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Manokwari memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 pegawai pada akhir tahun 2017 dan 38 pegawai pada akhir tahun 2016.

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan tenaga harian lepas sebanyak 20 orang. Masing – masing ditempatkan pada Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha sebanyak 6 orang; Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen 2 orang; Cleaning Service 4 orang; Satpam 6 orang; Driver 1 orang; Seksi Pengujian Teranokoko 1 orang.

Keseluruhan pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut :

#### A. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2017

Tabel 1.1

#### Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

| No.        | Jenjang Jabatan                 | Posisi per<br>31-12-2016<br>(Orang) | Mutasi    |           | Posisi per<br>31-12-2017<br>(Orang) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|            |                                 |                                     | Tambah    | Kurang    |                                     |
| <b>I.</b>  | <b>Struktural</b>               | <b>4</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5</b>                            |
|            | 1. Eselon II                    | 0                                   | 0         | 0         | 0                                   |
|            | 2. Eselon III                   | 0                                   | 0         | 1         | 1                                   |
|            | 3. Eselon IV                    | 4                                   | 0         | 0         | 4                                   |
|            |                                 |                                     |           |           |                                     |
| <b>II.</b> | <b>Fungsional</b>               | <b>34</b>                           | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>33</b>                           |
|            | 1. Pengawas Farmasi dan Makanan | 16                                  | 13        | 0         | 29                                  |
|            | 2. Jabatan Fungsional Umum      | 18                                  | 0         | 14        | 4                                   |
|            | <b>Jumlah</b>                   | <b>38</b>                           | <b>16</b> | <b>19</b> | <b>38</b>                           |

#### D. PERMASALAHAN ORGANISASI / *STRATEGIC ISSUES*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM Di Manokwari menghadapi banyak tantangan di lapangan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula permasalahan yang muncul. Adapun permasalahan tersebut antara lain:


- **Maraknya Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)**

Peredaran kosmetik tanpa ijin edar ini sangat cepat, karena tidak hanya diperdagangkan di toko-toko, pasar dan swalayan namun juga secara *online*. Minimnya pengetahuan dan kesadaran para penjual terhadap bahaya kosmetik tanpa ijin edar, serta tingginya keuntungan yang diperoleh penjual karena modal yang dikeluarkan relative sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh membuat banyak orang tergiur dengan bisnis ini. Umumnya kosmetika tanpa ijin edar mengandung bahan kimia berbahaya digunakan dalam kosmetika seperti merkuri, hidroquinon, asam retinoat, rhodamin B dan bahan kimia berbahaya lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai POM di Manokwari untuk mencegah meluasnya peredaran kosmetik TIE seperti melakukan aksi penertiban pasar dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak memenuhi kriteria (TMK).

- **Akses Transportasi Yang Belum Memadai**

Luas wilayah Papua Barat mencapai 97.117 km<sup>2</sup> dengan kondisi topografi sangat bervariasi membentang mulai dari dataran rendah, rawa sampai dataran tinggi. Masih terdapatnya beberapa daerah yang belum terjangkau serta harus melalui akses udara atau laut yang memerlukan waktu dan akses transportasi yang tidak tersedia setiap hari merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai POM di Manokwari melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

- **Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai**



Masih belum tersedianya beberapa fasilitas pendukung guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai POM di Manokwari

- **Sumber Daya Manusia Kurang**

Berdasarkan data kebutuhan analisis beban kinerja Balai POM di Manokwari membutuhkan 76 personil dan baru tersedia sebanyak 38 personil.



## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Manokwari tahun 2017 dapat diikhtisarkan berikut ini.

|         |                                    |   |
|---------|------------------------------------|---|
| Bab I   | Pendahuluan                        | Menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi Balai POM di Manokwari.  |
| Bab II  | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | Menjelaskan mengenai hal-hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2017.  |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja              | Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2017 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.  |
| Bab IV  | Penutup                            | Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai POM di Manokwari Tahun 2017 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. |

BADAN POM RI

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM RI memiliki unit pelaksana teknis Badan POM disebut Balai Besar/Balai POM yang tersebar diseluruh provinsi Indonesia. Salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yaitu Balai POM (BPOM) di Manokwari. Tugas BPOM di Manokwari yaitu untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya di provinsi Papua Barat.

Dewasa ini dan di masa depan pengawasan obat dan makanan sebagai bagian integral pembangunan kesehatan akan menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan regional seperti harmonisasi ASEAN (Association of South East Asia Nations), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan semakin berkembangnya Provinsi Papua Barat mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Produk obat dan sediaan farmasi lainnya serta makanan akan lebih mudah masuk dan keluar dari satu negara ke negara lainnya tanpa hambatan (barrier) yang berarti. Realitas ini mengharuskan Papua Barat memiliki SisPOM yang efektif dan efisien, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat terhadap produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. Pada saat yang sama, SisPOM harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi penapis terhadap mutu Obat dan Makanan produksi Indonesia yang diekspor ke berbagai negara serta masuknya produk obat dan makanan impor dari negara lain.

Dengan demikian, diharapkan dapat dikembangkan pengawasan yang lebih berorientasi pada kebutuhan/ tuntutan masyarakat serta memberikan saran dan asistensi bagi perbaikan manajemen supaya dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif, ekonomis dan memiliki daya akuntabilitas. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Balai POM di Manokwari yang efisien dan efektif serta sesuai kebijakan yang telah ditetapkan maka disusunlah Perencanaan Strategis..

## 1. PERNYATAAN VISI

Dalam menghadapi era globalisasi dengan berbagai dinamika lingkungan di segala aspek, maka segenap jajaran Badan POM bercita-cita mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia yaitu :

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.**

Visi Balai POM di Manokwari sepenuhnya mengacu kepada pernyataan visi Badan POM RI baru yang merupakan penyempurnaan terhadap visi terdahulu, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.04.01.21.04.15.1740 tanggal 6 April 2015 untuk mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan obat dan makanan.

## 2. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas yang telah diberikan kepada Badan POM RI. Keadaan ideal yang ingin dicapai ini menjadi titik fokus gerak langkah setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka pengawasan agar masyarakat terlindungi, untuk memudahkan pencapaiannya maka Badan POM menetapkan Misi organisasi yang ditetapkan seiring dengan perubahan visi baru sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.04.01.21.04.15.1740 tanggal 6 April 2015 dan untuk Balai POM di Manokwari menyesuaikan dengan misi Badan POM RI, yaitu :

**1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.**

2. **Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**
3. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM**

### 3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya yang disingkat PIKKIR.

#### 1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

#### 2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

#### 3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

#### 4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

#### 5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

#### 6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, diusulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Balai POM di Manokwari;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator :
  - a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;
  - b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

#### 4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Manokwari. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Manokwari akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

##### 1. **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai POM di Manokwari tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Papua Barat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan

hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Manokwari merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan post-market. Sistem itu terdiri dari : **Pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Papua Barat, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar. **Kedua**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. **Ketiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 98.74% pada akhir tahun 2019
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 93.84% pada akhir tahun 2019

3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 99.20% pada akhir tahun 2019
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 97.00% pada akhir tahun 2019
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 98.80% pada akhir tahun 2019

## **2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai POM di Manokwari bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Manokwari berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan *insentif, clearing house*, dan pendampingan *regulatory*. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Manokwari belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat yang menjadi mandat Balai POM di Manokwari. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi

tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Balai POM di Manokwari, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat Balai POM di Manokwari, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya, atau dengan “mendelegasikan” program-program yang ada di Balai POM di Manokwari kepada lembaga/ kelompok masyarakat yang memiliki program yang sejalan dengan Balai POM di Manokwari dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, oleh Balai POM di Manokwari sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk itu, 5 (lima) tahun ke depan, Balai POM di Manokwari perlu melakukan pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam JKN. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Manokwari melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut:

1. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat, dengan target 100 % pada akhir tahun 2019
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan, dengan target 10 kabupaten/kota pada akhir tahun 2019

### 3. **Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Manokwari akan meningkat. Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Manokwari (1 dan 2). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2015-2019, Balai POM di Manokwari berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terjadi dengan adanya dukungan eksternal antara lain dengan adanya (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM di Manokwari agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, (iii) dukungan anggaran. Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Manokwari untuk mengelola sumber daya tersebut

seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Manokwari, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Manokwari. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

## 5. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Badan POM RI merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Badan POM RI dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Dengan demikian, tiap sasaran strategis memiliki dua jenis Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja berupa *outcome* dan Indikator Kinerja berupa *output*. Penyajian penetapan (perjanjian) kinerja dengan pendekatan sasaran disertai Indikator Kinerja dan targetnya sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 29 tahun 2010.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya adalah:

1. Nilai SAKIP Balai POM di Manokwari dari Badan POM, dengan target A pada tahun 2019

Adapun Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Manokwari periode 2015-2019**

| VISI   | MISI   | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   |
|--|--|---|--|---|
| Obat dan Makanan Aman<br>Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa | Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat  | Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman   | Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase obat yang memenuhi syarat;</li> <li>2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;</li> <li>3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;</li> <li>4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;</li> <li>5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.</li> </ol> |
|  | Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. | Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi | Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kepuasan Masyarakat;</li> <li>2. Persentase pencapaian kerja sama terhadap target kerja sama yang ditetapkan.</li> </ol>  |
|  | Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM  |   | Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP dari BPOM.</li> </ol>   |

Dari Indikator kinerja diatas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Manokwari adalah :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat;
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat;
6. Indeks Kepuasan Masyarakat.

## 6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai bagian integral dari pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai POM di Manokwari dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara umum menetapkan arah kebijakan dan strategi Balai POM di Manokwari, yaitu :

### Arah Kebijakan Balai POM di Manokwari

Arah Kebijakan Balai POM di Manokwari adalah “**Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Papua Barat**”, melalui:

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Provinsi Papua Barat;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan khususnya di Wilayah Provinsi Papua Barat;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha di Wilayah Provinsi Papua Barat;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan khususnya di Wilayah Provinsi Papua Barat; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan di Balai POM Manokwari.

Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Manokwari periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Papua Barat.

### Strategi Balai POM di Manokwari

Arah kebijakan Balai POM di Manokwari dilakukan melalui dua strategi, yang mencakup eksternal dan internal:

#### Eksternal:

- 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;

- 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

**Internal:**

- 1) Penguatan *Regulatory System* pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
- 2) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai;
- 3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Balai POM di Manokwari secara lebih proporsional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eksternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan Balai POM di Manokwari sendiri.

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Balai POM di Manokwari sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

## **7. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Balai POM di Manokwari menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b. Program Generik

- 1) Program generik 1. Program Peningkatan jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 2) Program generik 2. Program Peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Manokwari.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Balai POM di Manokwari, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

- 1) Peningkatan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar;
- 2) Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standard;
- 3) Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard;
- 4) Peningkatan hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

b. Kegiatan untuk melaksanakan program Generik (pendukung)

- 1) Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi;
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu;

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Balai POM di Manokwari periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan *logic model* perencanaan. Adapun *logic model* penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan Balai POM di Manokwari adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari**

| PROGRAM                             | SASARAN PROGRAM  | KEGIATAN STRATEGIS                                 | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan  | Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Manokwari | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia</li> <li>2. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar</li> <li>3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar</li> <li>4. Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis</li> <li>2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)</li> <li>3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan</li> <li>4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.</li> <li>5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan</li> </ol> |
|                                     | Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat |  | Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah layanan Publik BB/BPOM</li> <li>2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan</li> </ol>  |
|                                     | Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</li> </ol>   |

## B. PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2015 disusun Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Pada tahun 2015, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah dimodifikasi, tiap sasaran strategis memiliki dua jenis IKU yaitu IKU berupa *outcome* dan IKU berupa *output*. Penyajian perjanjian kinerja dengan pendekatan sasaran disertai IKU dan targetnya sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010, setelah DIPA keluar, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari telah menyusun Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai sebagai Pihak Pertama dan Kepala Badan POM RI sebagai Pihak Kedua.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis kinerja utama yang bersifat *outcome* dan *Output*. Semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja disusun setiap tahun yang didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.3. Penetapan Kinerja**

| NO  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|---|---|---|--------|
| 1   | <b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>  | Persentase obat yang memenuhi syarat  | 98,34  |
|   |   | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat  | 92,85  |
|   |   | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat  | 98,88  |
|   |   | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat  | 96,29  |
|   |   | Persentase makanan yang memenuhi syarat   | 98,51  |
| 2   | <b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b> | Tingkat Kepuasan Masyarakat   | 90,00  |
|   |   | Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | 6,00   |
| 3   | <b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>   | Nilai SAKIP dari BPOM   | B      |
| <b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>  |   |   |        |
| 1   | <b>Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar</b>               | Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis   | 900    |
|   |   | Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)  | 100    |
| 2   | <b>Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar</b>  | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan  | 100    |
| 3   | <b>Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard</b>   | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan  | 17,50  |
| 4   | <b>Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan</b>                         | Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan   | 6      |
| <b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b> |   |   |        |
| 1   | <b>Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi</b>  | Jumlah layanan publik BB/BPOM   | 35     |
|   |   | Jumlah komunitas yang diberdayakan  | 12     |
| <b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>   |   |   |        |
| 1   | <b>Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>   | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar  | 80     |



| NO | SASARAN PROGRAM/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|---|--|--------|
|    | yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan  |  |        |
| 2  | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | 10     |



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan awal dari periode Renstra tahun 2015 - 2019. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja 2017 dan Renstra tahun 2015 - 2019. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tersebut dinilai signifikan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran

strategis secara langsung yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja berupa *outcome* dan Indikator Kinerja berupa *output*.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2017 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah Indikator Kinerja yang tercapai dibagi dengan jumlah Indikator Kinerja target. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari.

Capaian atas 8 Indikator Kinerja berupa *outcome* dan 9 Indikator Kinerja berupa *output* yang secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama**

| No  | Indikator Kinerja Utama  | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian % |
|---|--|---------|--------|-----------|-----------|
| <b>Tujuan : Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan Aman</b>   |  |         |        |           |           |
| <b>Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>   |  |         |        |           |           |
| <b>Outcome:</b>   |  |         |        |           |           |
| 1.1.1   | Persentase Obat yang memenuhi syarat   | %       | 98,34  | 99,42     | 101,10    |
| 1.1.2   | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat                                     | %       | 92,85  | 79,84     | 85,99     |
| 1.1.3   | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat   | %       | 98,88  | 100,00    | 101,13    |
| 1.1.4   | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat                                   | %       | 96,29  | 100,00    | 103,85    |
| 1.1.5   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat  | %       | 98,51  | 95,19     | 96,63     |
| <b>Output:</b>  |  |         |        |           |           |
| 1.2.1   | Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis                                | Sampel  | 900    | 818       | 90,89     |
| 1.2.2   | Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten) | %       | 100,00 | 90,32     | 90,32     |
| 1.2.3   | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan                       | %       | 100,00 | 90,00     | 90,00     |
| 1.2.4   | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan                     | %       | 17,50  | 13,57     | 77,54     |
| 1.2.5   | Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan  | Perkara | 6      | 6         | 100       |
| <b>Tujuan : Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi</b> |  |         |        |           |           |

| No   | Indikator Kinerja Utama   | Satuan    | Target | Realisasi | Capaian % |
|--|---|-----------|--------|-----------|-----------|
| Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat |   |           |        |           |           |
| Outcome:   |   |           |        |           |           |
| 2.1.1  | Tingkat Kepuasan Masyarakat   | %         | 90,00  | 90,00     | 100,00    |
| 2.1.2  | Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Kab/Kota  | 6,00   | 6,00      | 100,00    |
| Output:  |   |           |        |           |           |
| 2.2.1  | Jumlah layanan Publik BB/BPOM   | Layanan   | 35     | 70        | 200,00    |
| 2.2.2  | Jumlah Komunitas yang diberdayakan  | Komunitas | 12     | 12        | 100,00    |
| Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM  |   |           |        |           |           |
| Outcome:   |   |           |        |           |           |
| 3.1.1  | Nilai SAKIP dari BPOM   |           | B      | BB        | 100,00    |
| Output:  |   |           |        |           |           |
| 3.2.1  | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar  | %         | 80     | 80        | 100,00    |
| 3.2.2  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu  | Dokumen   | 10     | 10        | 100,00    |

Uraian lebih lengkap tentang pengukuran kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran.

Pencapaian terhadap masing-masing indikator kinerja terdiri atas beberapa kriteria yang mengacu pada nilai persentase capaiannya. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Kriteria Pencapaian Indikator**

| KRITERIA                | % CAPAIAN                 |
|-------------------------|---------------------------|
| MEMUASKAN               | $100\% \leq x \leq 125\%$ |
| BAIK                    | $90\% \leq x < 100\%$     |
| CUKUP                   | $75\% \leq x < 90\%$      |
| KURANG                  | $x < 75\%$                |
| TIDAK DAPAT DISIMPULKAN | $x > 125\%$               |

Ket.: x = persentase capaian masing-masing indikator kinerja (%)

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Analisis tentang tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

### Sasaran Strategis 1:

#### Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan merupakan tekad Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari sebagai perwujudan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran strategis “Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” diindikasikan oleh 5 indikator kinerja *outcome*. Realisasi Indikator Kinerja sasaran strategis tahun 2017 disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Perkembangan Pencapaian Indikator *Outcome* Sasaran Strategis 1**

| SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA  |
|---|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan | Persentase obat yang memenuhi syarat               | 98,34  | 99,42     | 101,10    | Memuaskan |
|   | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat   | 92,85  | 79,84     | 85,99     | Cukup     |
|   | Persentase kosmetik yang memenuhi syarat           | 98,88  | 100,00    | 101,13    | Memuaskan |
|   | Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat | 96,29  | 100,00    | 103,85    | Memuaskan |
|   | Persentase makanan yang memenuhi syarat            | 98,51  | 95,19     | 96,63     | Baik      |

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.3 terlihat kelima Indikator. Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja *outcome* sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja pertama dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan target sebesar 98,13%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017. Yang dimaksud dengan obat yang memenuhi syarat adalah produk obat yang telah disampling dan telah dilakukan pengujian dengan parameter kritis. Parameter kritis merupakan acuan yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh setiap produk obat yang diuji, meliputi persyaratan fisik sediaan obat (pemerian) dan performa obat di dalam tubuh (identifikasi dan penetapan kadar zat aktif, disolusi, keseragaman kandungan, dan lain-lain). Dengan demikian setiap produk obat yang telah dinyatakan memenuhi syarat, berarti telah memenuhi semua persyaratan pada tiap parameter kritis yang diuji sehingga dapat dinyatakan aman dan terjamin mutunya sampai ke tangan konsumen.

Dalam mendukung program pemerintah dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka BPOM merumuskan prioritas sampling tahun 2017 untuk pengawasan produk obat dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu Obat e-katalog dan non e-katalog yang terbagi berdasarkan kelas terapi, antara lain :


- Kelas Terapi 1 : Antibiotik, Anti-TBC, Antivirus
- Kelas Terapi 2 : Kardiovaskular
- Kelas Terapi 3 : Saluran Pernafasan
- Kelas Terapi 4 : Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi, Antihistamin, Antispasmodik, dan Relaksan Otot
- Kelas Terapi 5 : Napza, Antipsikosis lain termasuk Antiepileptik dan Anastesi
- Kelas Terapi 6 : Antimalaria
- Kelas Terapi 7 : Metabolisme

- Kelas Terapi 8 : Saluran pencernaan
- Kelas Terapi 9 : Lain-lain
- Kelas Terapi 10 : Antipirai, Antiprotozoa, Antelmintik, dan Antifungi
- Kelas Terapi 11 : Dermatologis
- Kelas Terapi 12 : Hormon Kontrasepsi (Obat KB)
- Kelas Terapi 13 : Vaksin dan Serum

Tiap kategori obat tersebut memiliki parameter kritis yang berbeda tergantung dari jenis sediaan obat, namun secara umum dapat disimpulkan Parameter Uji Kritis (PUK) pada tahun 2017 yang telah dilakukan yaitu : Identifikasi, Penetapan Kadar, Disolusi/Pelepasan Obat, Keseragaman Sediaan (Keseragaman Kandungan dan Keseragaman Bobot), pH, Volume terpindahkan, Kadar Air.

Dari target sampling obat sejumlah 173 sampel, seluruhnya berhasil disampling. Dari 173 sampel tersebut, jumlah sampel yang telah diuji dengan parameter uji kritis adalah sebanyak 142 sampel, dan seluruhnya memenuhi syarat. Terdapat 30 sampel tidak selesai diuji pada tahun 2017 (*carry over* ke tahun 2018) dengan rincian : 25 sampel sudah dilakukan uji namun belum terhadap semua PUK, 5 sampel lainnya belum diuji) dan 1 sampel masih menunggu hasil uji konfirmasi dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN).

Dengan demikian, diperoleh realisasi persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah sebesar 99,42% dan persentase capaiannya adalah sebesar 101,10% dengan predikat memuaskan. Apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 98,74%, maka diketahui persentase capaian dari target tersebut adalah sebesar 73,43%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,00% dengan predikat kurang, maka persentase capaian pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 27,10%. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe, maka target Balai POM di Manokwari sebesar 98,34% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo.



Gambar 2.1. Grafik Perbandingan Presentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2016 dan 2017

Terjadinya sampel obat tahun 2017 *carry over* ke tahun 2018 antara lain disebabkan:

1. Adanya sampel obat dari tahun 2016 yang *carry over* ke tahun 2017 sebanyak 20 sampel
2. Tidak tersedianya Baku Perbandingan untuk PUK tertentu seperti Albendazole, reagensia antara lain: Asam Kloroasetat; Asam trifluoroasetat; 5,5 ditiobis, (2-nitrobenzoic acid); Natrium Dodesil Sulfat; Trinatrium Fosfat dan Glisim, suku cadang contohnya: Kolom L3, L7, L85 L10 serta terbatasnya jumlah kolom L1.
3. Jadwal pengiriman reagensia dan suku cadang oleh penyedia ke Balai POM di Manokwari tidak sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga reagensia dan suku cadang belum tersedia pada saat dibutuhkan.
4. Terbatasnya kompetensi penguji sehingga sebagian parameter membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup lama.

Salah satu unsur penunjang dari fungsi pengawasan adalah pengujian, namun tentu tidak terlepas dari unsur yang lain yakni pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta kegiatan sampling. Selain perbaikan kinerja dalam hal perencanaan dan pengadaan guna mendukung pengujian obat dan makanan, Balai POM di Manokwari juga diharapkan tetap berusaha meningkatkan kinerjanya dalam segala

aspek. Strategi untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan presentase obat yang memenuhi syarat, maka beberapa tindakan yang harus dilakukan antara lain:

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap sarana distribusi obat.
- Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan publik.

Pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari tentu saja memiliki keterkaitan antara satu seksi dengan seksi yang lain sebagai satu kesatuan organisasi. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen sebagai garda depan organisasi secara rutin melakukan pengawasan obat yang beredar di masyarakat dari hulu ke hilir. Pengawasan obat melalui kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi hanya dilakukan pada sarana distribusi, karena di wilayah Papua Barat tidak terdapat sarana produksi obat, sehingga tidak terdapat kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi produsen obat.

Pengawasan sarana distribusi obat sudah dilaksanakan secara terus-menerus, namun masih ditemukan banyak sarana distribusi yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Kondisi seperti ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemilik sarana tentang peraturan yang berlaku di bidang obat-obatan, di sisi lain sektor yang terkait dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menerapkan regulasi yang ada dan belum menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Manokwari.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha disesuaikan dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dan peraturan yang berlaku. Kepada pelaku usaha diberikan sanksi, mulai dari sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan (PSK) hingga sanksi pidana. Pada setiap pemeriksaan dan sertifikasi diwajibkan pelaku usaha membuat CAPA terhadap semua temuan.

Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait obat kepada masyarakat sudah sering dilakukan namun masih terbatas pada komunitas tertentu

antara lain : Komunitas Sekolah, Karang Taruna, Pramuka, Perangkat Desa dan Usaha Pangan Desa (meliputi PKP dan DFI) serta hanya dapat dilaksanakan di ibukota kabupaten. Hal-hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM dan anggaran.


## 2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja kedua dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat” dengan target sebesar 92.85 %. Seperti halnya produk obat, yang dimaksud dengan obat tradisional yang memenuhi syarat adalah obat tradisional yang telah disampling dan telah dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis. Parameter uji kritis ini meliputi identifikasi BKO (Bahan Kimia Obat). Semua produk obat tradisional yang beredar tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2017. Indikator ini dapat dinilai dari kegiatan pengujian laboratorium sampel obat tradisional. Dari target sampling tahun 2017 sejumlah 122 sampel, dan 2 sampel *carry over* dari tahun 2016, sehingga total obat tradisional pada tahun 2017 adalah 124 sampel. Seluruh sampel telah diuji dengan PUK dan diperoleh hasil 99 sampel memenuhi syarat dan 25 sampel tidak memenuhi syarat. Sehingga persentase realisasi sampel yang memenuhi syarat adalah sebesar 79,84 %. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu 92,85 % maka diperoleh persentase capaiannya sebesar 85,99 % dengan predikat cukup.

Terdapat 25 sampel tidak memenuhi syarat dengan rincian : 9 sampel tidak memenuhi syarat parameter pengujian mikrobiologi ALT (Angka Lempeng Total) dan AKK (Angka Khamir Kapang), 14 sampel tidak memenuhi syarat parameter ALT (Angka Lempeng Total), sedangkan 2 sampel tidak memenuhi syarat untuk parameter identifikasi BKO (Bahan Kimia Obat). Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe maka target untuk sasaran strategis ini, Balai POM di Manokwari memiliki nilai target 92,85% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 93,84%, maka persentase obat tradisional yang memenuhi syarat belum mencapai target sebesar 7.85 %. Namun jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2016 yakni sebesar 99.00 % dengan predikat baik maka persentase capaian obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 13.01 %. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh semakin variatifnya obat tradisional yang beredar di wilayah Papua Barat yang pada akhirnya berpengaruh pada jenis sampel yang disampling.



Gambar 2.2. Grafik Perbandingan Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2016 dan 2017

Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indikator ini, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Balai POM di Manokwari antara lain :

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan dengan melibatkan lintas sektor terkait.
- Meningkatkan intensitas penyebaran informasi kepada *stakeholder*, pelaku usaha dan masyarakat antara lain melalui radio, media social dan KIE tatap muka serta media massa.

Di Provinsi Papua Barat banyak terdapat usaha kecil yang bergerak dalam pemanfaatan herbal asli Papua. Selama tahun 2017 sudah dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha, namun belum sampai pada tahap sertifikasi untuk

mendapatkan izin edar karena pengusaha belum memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Temuan hasil pengawasan pada sarana distribusi antara lain : beberapa jenis obat tradisional yang masih mengandung BKO (Bahan Kimia Obat), perijinan yang seharusnya menjadi *domain* dari BPOM namun masih terdapat produk yang memiliki izin yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (PIRT), dan masih terdapat juga klaim etiket yang tidak memenuhi ketentuan (TMK Penandaan). Dalam pengawasan obat tradisional, jika ditemukan pelanggaran maka dilakukan tindakan berupa sanksi administrasi maupun pidana. Saksi tersebut tergantung dari jenis pelanggaran dan *track record* pelaku usaha.


Selain Pengawasan, Balai POM di Manokwari juga melakukan pembinaan berupa advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, yaitu Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Advokasi dan koordinasi ini dilakukan pada wilayah tertentu saja, begitupun juga dengan penyebaran informasi melalui KIE dengan masyarakat, masih dilakukan di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat. Advokasi dan KIE ini dilakukan secara bertahap karena ketersediaan SDM Balai POM di Manokwari yang masih terbatas. Intervensi dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Papua Barat diharapkan sudah komprehensif di akhir periode Renstra di tahun 2019.

### 3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja ketiga dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat” dengan target sebesar 98,88%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung persentase kosmetik yang memenuhi syarat dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2017. Parameter kritis untuk produk kosmetik mencakup identifikasi bahan berbahaya yang tidak diperkenankan terdapat dalam produk kosmetik, seperti Resorsinol, Hidroquinon, Pewarna, serta penetapan kadar untuk bahan-bahan yang terdapat dalam produk kosmetik tetapi dalam kadar yang dipersyaratkan, misalnya Para Fenilendiamin yang terkandung dalam pewarna rambut atau Oktimetoksi Sinamat dan Oksibenzon yang biasanya terkandung dalam krim pemutih, dan lain sebagainya.

indikator kinerja ini dapat dilihat dan dinilai dari kegiatan pengujian laboratorium sampel kosmetika. Dari target sampling tahun 2017 sejumlah 243 produk kosmetik, semuanya berhasil disampling. Dari seluruh sampel yang diuji dengan parameter kritis, diperoleh hasil seluruh sampel tersebut memenuhi syarat. Dengan demikian persentase realisasi sampel yang memenuhi syarat adalah 100%. Dengan target tahun 2017 yaitu 98,88% maka diperoleh persentase capaian sebesar 101,13% dengan predikat memuaskan.

Perbandingan capaian persentase Indikator Kinerja Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 masing-masing adalah 101% dan 101,13%. Dari capaian tersebut persentase kosmetik yang memenuhi syarat mengalami kenaikan. Namun jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode renstra pada tahun 2019 sebesar 99,20%, maka persentase kosmetik yang memenuhi syarat telah melebihi target sebesar 0,8% dengan persentase capaian sebesar 100,81%. Namun demikian dari data tersebut bukan berarti seluruh kosmetik yang beredar di Papua Barat aman dan memenuhi syarat. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain pengambilan sampel yang belum menunjukkan keterwakilan terhadap populasi dan cenderung *purposive*. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe maka target untuk sasaran strategis ini, Balai POM di Manokwari memiliki nilai target 98,88% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo.



Gambar 2.3. Grafik Perbandingan Presentasi Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2016 dan 2017

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan kosmetik di wilayah Papua Barat, dapat dilakukan beberapa upaya antara lain:

- Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi Kosmetik dengan melibatkan sektor terkait.
- Penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain menjual kosmetik tanpa ijin edar, menjual kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran karena *Public Warning*.

Pengawasan Produksi Kosmetik idealnya dilakukan dari hulu ke hilir, namun di Provinsi Papua Barat belum terdapat industri maupun usaha kecil yang memproduksi kosmetik, sehingga belum terdapat sertifikasi produksi kosmetik di wilayah Papua Barat. Temuan hasil pengawasan sarana antara lain kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) dan mengandung Bahan Berbahaya. Dalam pengawasan kosmetik, jika ditemukan pelanggaran maka dilakukan tindakan berupa sanksi administrasi maupun pidana. Saksi tersebut tergantung dari jenis pelanggaran dan *track record* pelaku usaha.

Balai POM di Manokwari telah melaksanakan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait serta KIE kepada masyarakat, namun masih belum menjangkau seluruh wilayah Papua Barat, dikarenakan SDM yang kurang memadai. KIE diimplementasikan melalui penyebaran informasi terkait kosmetik dan sosialisasi tentang adanya *Press Release* atau *Public Warning* terkait kosmetik yang ditarik dari peredaran kepada masyarakat luas baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui siaran radio dan televisi.


#### 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja keempat dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat” dengan target sebesar 96.29 %. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat dibandingkan

dengan target kinerja pada tahun 2017. Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah produk suplemen kesehatan yang telah disampling dan telah dilakukan pengujian dengan parameter kritis. Parameter kritis yang dimaksud mencakup identifikasi BKO (bahan kimia obat) yang sama sekali tidak boleh terdapat dalam produk suplemen kesehatan serta penetapan kadar zat-zat tertentu yang boleh terdapat dalam produk suplemen kesehatan dalam batas kadar yang dipersyaratkan, diantaranya kofein yang biasa terdapat dalam produk minuman kesehatan, etanol yang biasanya terdapat dalam sediaan sirup multivitamin dan sebagainya.

Dari target sampling tahun 2017 sejumlah 40 produk suplemen kesehatan, seluruh sampel tersebut dilakukan uji dengan parameter kritis dan diperoleh hasil memenuhi syarat. Persentase realisasi sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 100,00%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu 96,29% maka diperoleh persentase capaiannya sebesar 103,85% dengan predikat memuaskan.

Target kinerja akhir periode renstra pada tahun 2019 sebesar 97,00%, persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 6.85 % dengan persentase capaian sebesar 103,85 %. Pada tahun 2016 dengan persentase capaian 104 %, maka persentase capaian pada tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 0.15 %. Namun demikian dari data tersebut bukan berarti seluruh Suplemen Kesehatan yang beredar di papua barat aman dan memenuhi syarat. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain pengambilan sampel yang belum menunjukkan keterwakilan terhadap populasi dan cenderung *purposive*. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe maka target untuk sarana strategis ini, Balai POM di Manokwari memiliki nilai target 95,83% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo.



Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Presentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2016 dan 2017

Meskipun persentase capaian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat telah tercapai bahkan melebihi target, bukan berarti Balai POM Di Manokwari tidak meningkatkan kinerjanya. Untuk mempertahankan ketercapaian target tersebut maka beberapa tindakan kedepan yang perlu dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi produk suplemen kesehatan
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.

Di wilayah Provinsi Papua Barat belum terdapat produsen suplemen makanan, sehingga belum ada pengajuan dalam rangka sertifikasi sarana produksi suplemen makanan. Pengawasan sarana distribusi suplemen makanan belum terdapat temuan ataupun pelanggaran yang bermakna.

Selama tahun 2017, advokasi dan KIE baik terhadap sektor terkait maupun masyarakat di Papua Barat telah dilaksanakan, namun masih belum menjangkau seluruh wilayah Papua Barat karena keterbatasan jumlah SDM di Balai POM di Manokwari.

## 5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja kelima dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan target sebesar 98,33%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung persentase makanan yang memenuhi syarat dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2017. Yang dimaksud dengan makanan yang memenuhi syarat adalah produk makanan yang telah disampling dan telah dilakukan pengujian dengan parameter kritis. Parameter kritis untuk produk makanan mencakup parameter uji secara kimia dan secara mikrobiologi. Parameter uji kimia seperti uji identifikasi bahan berbahaya yang tidak boleh terdapat dalam produk makanan seperti boraks; formalin; methanyl yellow; rhodamin B, serta penetapan kadar untuk zat-zat yang tidak diizinkan terdapat dalam produk makanan tetapi dalam batas kadar yang dipersyaratkan, seperti bahan pewarna makanan, bahan pengawet dan sebagainya. Parameter uji mikrobiologi seperti identifikasi bakteri patogen yang tidak diperkenankan terdapat di dalam suatu produk makanan, maupun batas kuantitas mikroba sesuai persyaratan.

Indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari hasil uji laboratorium sampel makanan. Dari target sampling pada tahun 2017 sejumlah 240 produk makanan dengan rincian: 176 sampel yang telah memperoleh nomor registrasi MD; 11 sampel ML; 18 sampel PIRT; 19 sampel Tidak Terdaftar dan 16 sampel PJAS.

Terhadap seluruh sampel tersebut telah dilakukan uji dengan parameter kritis. Terdapat 9 sampel pangan olahan tidak memenuhi syarat, dengan rincian: 4 sampel sedang diuji absah di BBPOM Makasar terkait penggunaan BTP yang melebihi batas dan 1 sampel sedang diuji absah di PPOMN terkait pengujian mikrobiologi, 4 sampel parameter uji yang Tidak Memenuhi Syarat merupakan parameter uji yang dimandirikan yaitu PK. KIO3 dan PK. NaCl.


Terdapat 7 sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat; 3 sampel sedang diuji absah; 2 sampel sudah keluar hasil uji absah dari Balai Rujukan dan menunjukkan Tidak Memenuhi Syarat; 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat mikrobiologi dan tidak dapat diuji absah karena merupakan sampel pangan mudah kadaluarsa.

Terdapat 4 sampel PJAS yang Tidak Memenuhi Syarat. Sampel tidak terdaftar terdapat 5 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Sampel Kemasan Pangan terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat yaitu sampel kemasan melamin

Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan sampel makanan yang telah terdaftar di Badan POM dan memperoleh ijin edar MD dan ML. Sampel MD yang Memenuhi Syarat adalah sejumlah 167 dan sampel ML adalah sejumlah 11 dengan jumlah total 187 sampel. Realisasi sampel dengan ijin edar yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 95,19%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu 98,51% maka diperoleh persentase capaian sebesar 96,63% dengan predikat baik.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 98,80%, maka persentase capaian makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 96,35%. Kemudian jika dibandingkan dengan persentase capaian pada tahun 2016 yakni sebesar 100% dengan predikat baik, berarti persentase capaian tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 4,37%. Penurunan ini mungkin terjadi karena kemampuan uji laboratorium pangan dan bahan berbahaya semakin meningkat, namun parameter uji yang dapat diuji semakin banyak. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe maka target untuk sasaran strategis ini, Balai POM di Manokwari memiliki nilai target 98,51% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo.

Hasil yang menunjukkan prosentase sampel makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 95,19% bukan berarti hampir seluruh makanan yang beredar adalah memenuhi syarat, hal ini dapat disebabkan karena pengambilan sampel yang belum menunjukkan keterwakilan terhadap populasi dan cenderung *purposive*.



Gambar 2.5. Grafik Perbandingan Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2016 dan 2017

Untuk meningkatkan ketercapaian target tersebut maka beberapa tindakan kedepan yang perlu dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan baik Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan di Provinsi Papua Barat.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.

Selama tahun 2017, sarana produksi dan distribusi pangan merupakan sarana yang paling banyak dilakukan pengawasan. Terdapat 9 dari 10 sarana produksi telah dilakukan pengawasan sepanjang tahun 2017. Terdapat 7 sarana produksi baru yang melakukan perizinan dan pendaftaran produk pangan olahan.

Pada bulan Oktober, Balai POM di Manokwari melaksanakan Sosialisasi dan KIE kepada pelaku usaha dalam rangka penyebaran informasi terkait *update* regulasi, keamanan pangan dan isu-isu terkini perihal produk pangan.

Dalam hal pengawasan PIRT, Balai POM di Manokwari berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat dalam rangka menjamin keamanan dan kualitas pangan PIRT yang beredar di wilayah Papua Barat.

Pada rantai distribusi pangan, masih banyak ditemukan pangan olahan yang sudah melampaui masa daluarsa, pangan TMK label dan pangan TIE (Tanpa Izin Edar), khusus untuk IRTP masih terdapat temuan pada masalah hygiene dan sanitasi. Dalam pengawasan produk pangan, jika ditemukan pelanggaran maka dilakukan tindakan berupa sanksi administrasi maupun pidana. Saksi tersebut tergantung dari jenis pelanggaran dan *track record* pelaku usaha.

Dalam hal pembinaan, koordinasi antara Balai POM di Manokwari dan lintas sektor terkait cukup baik. Balai POM di Manokwari cukup sering diundang sebagai narasumber pada penyuluhan yang mengundang pelaku usaha penggiat IRTP.

Sasaran strategis pertama yaitu “Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” juga diindikasikan oleh 5 indikator kinerja *output*. Realisasi Indikator Kinerja *outputs* sasaran strategis tahun 2017 disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Indikator *Output* Sasaran Strategis 1**

| No | Indikator Kinerja  | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target Kinerja 2019 |
|----|--|---------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 1  | Jumlah Sampel yang diuji menggunakan Parameter Kritis            | Sampel  | 900    | 818       | 90,89       | 1000                |
| 2  | Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)     | %       | 100    | 90,32     | 90,32       | 100                 |
| 3  | Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan   | %       | 100    | 90,00     | 90,00       | 100                 |
| 4  | Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan | %       | 17,50  | 13,57     | 77,54       | 22                  |
| 5  | Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan                        | Perkara | 6      | 6         | 100         | 8                   |


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.3 terlihat kelima Indikator. Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja *output* sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jumlah Sampel yang diuji menggunakan Parameter Kritis

Indikator Kinerja *Output* pertama dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Jumlah Sampel yang diuji menggunakan Parameter Kritis” dengan target sebesar 818 sampel. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sampel yang diuji menggunakan Parameter Kritis dibandingkan dengan target. Pada indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari kegiatan pengujian laboratorium sampel obat dan makanan.

Berdasarkan Renstra 2014-2019, target sampling pada tahun 2017 adalah 900 sampel, namun jumlah yang disampling sebanyak 818 sampel (Hal tersebut disebabkan oleh sampling yang tercantum dalam POK 2017 yang adalah 818 sampel). Adapun rincian sampel adalah sebagai berikut: 173 sampel obat, 122 sampel obat tradisional, 243 sampel kosmetik, 40 sampel suplemen kesehatan dan 240 sampel pangan (termasuk 5 sampel kemasan pangan). Dari 818 sampel, yang telah dilakukan pengujian dengan parameter kritis adalah sebanyak 786 sampel dengan hasil 743 sampel memenuhi syarat dan 43 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel yang tidak memenuhi syarat terdiri dari 25 sampel produk obat tradisional dan 18 sampel produk pangan (termasuk 1 sampel kemasan pangan).Selengkapnya sebanyak 32 sampel obat belum dilakukan pengujian dengan parameter kritis.

Dengan demikian dapat dihitung persentase realisasinya yaitu sebesar 96,09% dengan predikat baik. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi pada tahun 2016 sebesar 94,25% dengan predikat baik, maka persentase realisasi jumlah sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar 1,81%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 yaitu sejumlah 1000 sampel, maka persentase capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 78,6%. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe maka target untuk sasaran strategis ini, Balai POM di Manokwari memiliki nilai target 900 lebih kecil dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang memiliki target sebesar 1250, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan kondisi di Papua Barat dengan jumlah sarana distribusi/produksi obat dan makanan yang terbatas.




Gambar 2. 6. Grafik Jumlah Sampel yang diuji menggunakan Parameter Kritis Tahun 2016 dan 2017

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini adalah ketidaksesuaian jumlah sampel yang terdapat dalam prioritas sampling 2017 (818 sampel) dengan target sampel 2017 yang tercantum dalam Renstra (900 sampel). Faktor lainnya adalah terlambatnya Pedoman Sampling Produk Terapetik dan NAPZA Tahun 2017 diterbitkan yang mengakibatkan sampling Produk Terapetik dan NAPZA mulai dilakukan pada bulan Maret. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi capaian target sampel obat yang secara langsung juga berpengaruh terhadap parameter kritis yang harus diuji. Faktor sarana dan prasarana pengujian juga ikut mempengaruhi capaian, antara kurang optimalnya fungsi salah satu instrumen laboratorium (AAS), selain itu keterbatasan dan kompetensi SDM di balai POM Manokwari khususnya di laboratorium obat juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *carry over* untuk sampel obat di tahun 2017.

## 2. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik

Indikator Kinerja *Output* kedua dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik” dengan target sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sampel produk obat di sektor publik yang disampling pada IFK termasuk gudang kontrasepsi dibandingkan dengan target. Target sampel acak yang disampling pada sektor publik dikhususkan untuk obat e-katalog (diambil dengan

metode acak untuk 13 kelas terapi) di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong adalah sebanyak 74 sampel (termasuk 5 sampel obat KB yang diambil dari BKKBN) dari total sampel acak sebanyak 144 sampel. Sedangkan target untuk sampel tertentu/*targeted sample*(sampel yang diambil dari sarana pelayanan Kefarmasian dan IFK) adalah 19 sampel. Jumlah sampel yang diperoleh dari sektor publik adalah 84 sampel, terdiri dari 74 sampel acak dan 10 sampel tertentu yang diambil di IFK. Persentase realisasi indikator ini pada tahun 2017 adalah sebesar 90,32%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2016 sebesar 125%, capaian pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 34,68% disebabkan adanya kewajiban sampling pada sarana hulu lainnya selain IFK untuk sampel tertentu/*targeted sample*. Oleh karena di Papua Barat tidak terdapat sarana produksi maka sampel tertentu hanya diambil di IFK dan PBF. Dari 19 sampel yang ditargetkan ada 10 sampel yang diambil di IFK sisanya 9 sampel diambil di PBF. Tidak adanya target khusus untuk sampel IFK di prioritas sampling obat 2017 menyebabkan capaian indikator ini tidak dapat memenuhi target 100%. Sedangkan rasio capaian terhadap target di akhir periode renstra tahun 2019 adalah sebesar 90,32% pula karena target kinerja pada akhir 2019 adalah sebesar 100%. Tentunya hal ini sangat kontradiktif dengan Balai POM di Gorontalo yang memiliki target lebih besar karena perbedaan jumlah sarana di masing-masing wilayah kerja.




Gambar 2. 7. Grafik Pemenuhan Target sampling Produk Obat di Sektor Publik Tahun 2016 dan 2017

### 3. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja *Output* ketiga dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan” dengan target sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang izin nya diterbitkan oleh BPOM.

Indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 sarana produksi MD dari total 10 sarana (90,00%) dan 10 sarana produksi IRTP dari 553 sarana (1,81%). Jika berdasarkan pada target pengawasan sarana produksi yang tercantum pada POK capaian tersebut kurang dari target (10 sarana). Keterbatasan SDM Balai POM di manokwari adalah salah satu faktor mengapa capaian tersebut kurang dari target.



Gambar 2. 8. Grafik Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan tahun 2016 dan 2017

Pada tahun 2017 terdapat 7 sarana pangan olahan baru yang mendaftarkan sarana dan produknya serta satu sarana yang melakukan perpanjangan izin edar. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe maka target untuk sararan strategis ini, Balai POM di Manokwari memiliki nilai target

100% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan jumlah sarana produksi di masing-masing wilayah.

Perencanaan yang matang untuk merumuskan Renstra yang tepat perlu dilakukan dalam rangka menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, terlebih lagi target, agar realisasi yang diwujudkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Renstra. Tentunya kajian yang mendalam sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan reviu Renstra guna menetapkan dan mewujudkan visi misi organisasi.

Keterbatasan jumlah inspektur pangan juga mempengaruhi pemenuhan capaian indikator ini. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia di Balai POM di Manokwari, baik dari segi teknis maupun non-teknis dalam rangka melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


#### 4. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja *Output* keempat dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Cakupan Pengawasan Distribusi Obat dan Makanan” dengan target sebesar 17,50%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang ada di Provinsi Papua Barat.

Capaian indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan. Dari total sarana distribusi yang diperiksa pada tahun 2017 adalah sebanyak 351 sarana dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang ada di Provinsi Papua Barat sebanyak 2586 sarana. Sehingga dapat dihitung persentase realisasinya sebesar 13,57%. Target yang ditetapkan adalah 17,50%, sehingga persentase capaian yang diperoleh adalah 77,54%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar 62% maka capaian indikator ini mengalami kenaikan sebesar 15,54% disebabkan karena pada tahun 2017 dilakukan reviu dan rasionalisasi data base sarana distribusi, khususnya untuk data base sarana distribusi obat tradisional,

kosmetik dan suplemen kesehatan dimana pada tahun sebelumnya data sarana untuk komoditi tersebut masih termasuk sebagai data base sarana obat dan pangan. Setelah dilakukan pemilahan/pemutakhiran data base sarana untuk masing-masing komoditi (obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan) maka total jumlah sarana distribusi obat dan makanan menjadi 2585 sarana yang sebelumnya di tahun 2016 adalah sebanyak 3213 sarana.

Mengacu pada target yang ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebanyak 255 sarana, maka jumlah cakupan pengawasan yang mencapai 351 sarana telah melebihi dari target sebesar 137,65%. Namun jika mengacu pada Renstra, persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 17,50% dari total sarana distribusi obat dan makanan yang ada di Provinsi Papua Barat. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo yang dianggap sebagai Balai setipe maka target untuk sarana strategis ini, Balai POM di Manokwari memiliki nilai target 17,5% lebih rendah dibandingkan dengan Balai POM di Gorontalo. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan jumlah sarana distribusi di masing-masing wilayah.



Gambar 2.9. Grafik Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan tahun 2016 dan 2017

Keterbatasan jumlah SDM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kompetensi dari SDM yang ada juga perlu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan serta penguatan kerjasama lintas sektor juga sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat Papua Barat terhadap obat dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan.

## 5. Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan


Indikator Kinerja Output kelima dalam pencapaian sasaran strategis pertama adalah “Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan” dengan target sebesar 6 perkara. Capaian indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari kegiatan Penyidikan Tindak Pidana di bidang obat dan makanan. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan yang ditargetkan sebanyak 6 perkara telah direalisasikan sebanyak 6 perkara.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari pada tahun anggaran 2017 dari 6 perkara yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 6. Adapun perkara yang ditangani oleh Balai POM di Manokwari yakni:

- a. Satu perkara di bidang obat yaitu tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan.
- b. Tiga perkara di bidang kosmetika diantaranya terdapat 1 (satu) perkara tahun 2016 yaitu tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (kosmetika) tanpa izin edar.
- c. Satu perkara di bidang obat tradisional yaitu tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat tradisional) tanpa izin edar; dan
- d. Dua perkara di bidang pangan yaitu tindak pidana mengedarkan pangan tanpa izin edar.

Enam perkara yang ditangani oleh Balai POM di Manokwari sepanjang tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) perkara Kabupaten FakFak, 2 (dua) perkara di Kabupaten Manokwari, dan 1 (satu) perkara lain di Kota Sorong. Perkembangan penyidikan perkara tersebut meliputi 3 (tiga) perkara dalam tahap P-21, 1 (satu) perkara dalam tahap P-19 dan 2 (dua) perkara dalam tahap pemberkasan.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah perkara di Bidang Obat dan Makanan dibandingkan dengan target. Pada tahun 2017 realisasi perkara obat dan makanan sebesar 6 dari 6 target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, sehingga capaian kinerja memberikan kontribusi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 capaian untuk indikator ini sebesar 140%. Meningkatnya jumlah tindak pidana dan modus kejahatan yang semakin berkembang menjadikan perhatian tersendiri bahwa kejahatan di bidang obat dan makanan merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*).



Gambar 2.10. Grafik Perbandingan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan tahun 2016 dan 2017

Luasnya jangkauan wilayah dan minimnya jumlah petugas menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di Provinsi Papua Barat. Tujuh perkara yang ditangani dari tahun 2016 dan enam perkara yang ditangani di tahun 2017 dibandingkan dengan akhir periode Renstra yang menargetkan 8 kasus. Pada tahun 2017, sudah terdapat 3 penyidik, dengan ditingkatkannya target perkara di tahun 2018 hingga 2019, perlu dilakukan penambahan SDM. Untuk meningkatkan kompetensi dari penyidik di Balai POM di Manokwari juga perlu dilakukan *upgrading* kompetensi, baik berupa studi banding maupun pengadaan literatur terkait keilmuan tentang Penyidikan. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain pada tahun 2017 sudah berjalan baik. Pertemuan perkuatan lembaga penegak hukum (*Criminal*

*Justice System*) di tahun 2017 menjadikan perkuatan dan sekaligus sebagai sarana komunikasi antar lembaga dalam menegakkan hukum di bidang obat dan makanan di wilayah hukum Provinsi Papua Barat.

## Sasaran Strategis 2:

### Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat” memiliki dua Indikator Kinerja *Outcome* dan dua Indikator Kinerja *Output*. Secara lengkap, Indikator Kinerja tersebut disajikan dalam Tabel berikut

**Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator *Outcome* Sasaran Strategis 2**

| No | Indikator Kinerja   | Satuan    | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target Kinerja 2019 |
|----|---|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 1  | Tingkat Kepuasan Masyarakat   | %         | 90,00  | 90,00     | 100         | 100                 |
| 2  | Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Kab./Kota | 6,00   | 6,00      | 100         | 10                  |


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.5 terlihat kedua Indikator. Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja *outcome* sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja pertama dalam pencapaian sasaran strategis kedua adalah “Tingkat Kepuasan Masyarakat” dengan target sebesar 90%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam melayani masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Capaian indikator ini diukur melalui survei yang telah dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari kepada 30 responden representasi dari masyarakat di Papua Barat. Dari total responden yang disampel pada tahun 2017 menyatakan bahwa mereka semua merasa puas dengan pelayanan yang telah

dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, sehingga dapat dihitung persentase realisasinya sebesar 90,00% (menggunakan tools dari inspektorat). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 yakni 90,00%; capaian indikator initalah mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentasi capaian kinerja sebesar 100%. Namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu dengan realisasi sebesar 90,01% dengan capaian kinerjanya 106% tentunya tidak mengalami penurunan yang berarti. Sedangkan dibandingkan dengan target kinerja akhir periode renstra pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%, maka persentase tingkat kepuasan masyarakat ini memang belum mencapai target. Pada kurun waktu 2018-2019 diupayakan meningkat sampai dengan target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra tersebut. Jumlah responden yang semakin meningkat dengan distribusi sampel responden yang lebih luas dari tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi presentase capaian indikator ini.



Gambar 2.11. Grafik Perbandingan tingkat kepuasan masyarakat tahun 2016 dan 2017

Kepuasan Pelanggan tidak dapat dipisahkan dari pelayanan petugas serta sarana penunjang pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) sebagai garda terdepan yang menerima laopran dan keluhan masyarakat. Kondisi ULPK di Manokwari masih belum memenuhi standar minimum yang ditetapkan, sehingga kedepannya perlu diperhatikan dan dilengkapi sarana dan prasarana yang menunjang meningkatnya kualitas pelayanan, sehingga diharapkan kepuasan masyarakat

semakin meningkat pula. Pelayanan yang dimaksudkan diatas tentunya mencakup kualitas dari jasa dan personel yang melayani masyarakat, tentunya jasa melekat pada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, untuk itu peningkatan kompetensi dan ketekunan belajar secara kontinu dituntut pula untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat.


2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja kedua dalam pencapaian sasaran strategis kedua adalah “Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan” dengan target sebesar 6 Pemerintah Daerah. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan pada tahun 2017.

Capaian indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Dari total 13 kabupaten/kota yang ada di Papua Barat, 6 diantaranya telah memberikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang diimplementasikan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman terkait peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan antara Badan POM dengan Pemerintah Daerah di wilayah Papua Barat, dan dengan diterbitkannya SK Tim Pengawasan terpadu dengan Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah Daerah tersebut antara lain Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan dan Provinsi Papua Barat. Dengan ditandatanganinya MoU tersebut membuktikan komitmen Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di daerah masing-masing, untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Manokwari Selatan hingga saat ini sedang diproses draft MoU sampai dengan siap ditandatanganinya. Dari 6 Pemerintah Daerah tersebut dapat disimpulkan



capaiannya sebesar 100%, capaian yang sama pada tahun 2016. Bentuk komitmen yang lain adalah dengan diterbitkannya SK Bupati Tim Pengawas Terpadu bahan berbahaya, sering dilaksanakannya Operasi Pemeriksaan Bersama/Gabungan, serta mengundang Balai POM di Manokwari sebagai narasumber pada kegiatan KIE di beberapa Kabupaten tersebut. Apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 10 Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, maka masih kurang 4 Kabupaten/Kota lagi yang belum memberikan alokasi anggaran. Untuk mencapai target pada periode Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari perlu melakukan Tata Hubungan Kerja yang lebih intensif serta peningkatan koordinasi maupun advokasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.



Gambar 2.12. Grafik Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan tahun 2016 dan 2017

Sasaran strategis “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat” juga diindikasikan oleh 2 indikator kinerja *output*. Realisasi Indikator Kinerja sasaran strategis tahun 2017 disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator *Output* Sasaran Strategis 2**

| No | Indikator Kinerja                  | Satuan    | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target Kinerja 2019 |
|----|------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 1  | Jumlah Layanan Publik BB/BPOM      | Layanan   | 35     | 70        | 200         | 45                  |
| 2  | Jumlah Komunitas yang diberdayakan | Komunitas | 12     | 12        | 100         | 18                  |

Dari tabel tersebut menggambarkan capaian kinerja untuk dua Indikator kinerja pada sasaran strategis kedua. Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja *output* sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jumlah Layanan Publik BB/BPOM

Indikator Kinerja *Output* pertama dalam pencapaian sasaran strategis kedua adalah “Jumlah Layanan Publik BB/BPOM” dengan target sebesar 35 layanan. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah layanan dibandingkan dengan target.


Capaian indikator ini dapat dilihat dari jumlah layanan publik yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manowari yaitu sebagai berikut :

- Pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 35 (empat puluh lima). Sampel dari pihak ketiga ini merupakan sampel yang didapat dari sampel kasus kepolisian dan BNN, baik dari sampel Napza maupun minuman keras.
- Penyebaran Informasi kepada masyarakat melalui KIE sebanyak 10 layanan. KIE yang dilaksanakan oleh Balai POM di Manokwari ini dimanifestasikan dengan peyebaran informasi melalui siaran radio yang secara rutin mengudara setiap satu bulan sekali, penyuluhan dan bimbingan teknis secara langsung kepada masyarakat di beberapa kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Papua Barat.

- Audit sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan Balai POM di Manokwari pada tahun 2017 mencapai 13 layanan. Terdiri dari 8 layanan sarana produksi pangan olahan dan 5 Pedagang Besar Farmasi (PBF). Layanan ini diharapkan meningkat pada tahun depan, karena banyaknya pelaku usaha di bidang pangan yang sudah mulai melaporkan usahanya dan menginginkan produknya untuk mendapatkan izin edar.
- Pelayanan melalui ULPK sebanyak 12 layanan. Layanan ULPK ini terdiri dari layanan tatap muka dan melalui saluran telepon serta media sosial.

Dari empat kategori pelayanan di atas diakumulasi sebanyak 70 layanan sehingga dapat dihitung persentase realisasinya sebesar 200%, menurun dari tahun lalu yang mencapai 550%, kalau diamati dari empat kategori di atas tiga kategori mengalami kenaikan signifikan untuk jumlah layanannya, namun khusus untuk pencatatan layanan di pengaduan yang mengalami penurunan, seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa hal ini dikarenakan kurang tertibnya pencatatan. Namun jika dibandingkan dengan target, realisasi ini melampaui dari yang ditargetkan, dengan capaian kinerja sebesar 200%. Masih terdapat capaian yang melebihi 150%, jika ditinjau kembali, untuk layanan sampel pihak ketiga yang berjumlah 35, sedangkan anggaran dari layanan tersebut tidak diakomodasi dalam anggaran layanan publik, sehingga diperlukan review antara target dan capaian. Pada saat review Renstra perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian targetnya berdasarkan data layanan publik tahun-tahun sebelumnya.

BADAN POM RI




Gambar 2.13. Grafik Perbandingan Jumlah Layanan Publik Tahun 2016 dan 2017

## 2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Indikator Kinerja *Output* kedua dalam pencapaian sasaran strategis kedua adalah “Jumlah Komunitas yang diberdayakan” dengan target sebesar 12 komunitas. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah komunitas yang diberdayakan dibandingkan dengan target.

Pada indikator ini dapat dilihat dari jumlah komunitas yang diberdayakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manowari yaitu sebagai berikut : kelurahan Arowi Kabupaten Manokwari, kelurahan Udapi Hilir SP4 Kabupaten Manokwari, Kampung Baru Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, SDYPK 18 Firdaus, SDN 72 Arowi, SDN , SD Inpres 13 Udapi Hilir, SD Inpres 49 Udapi Hilir Kabupaten Manokwari, dan SD Inpres Kokas Kabupaten Fakfak. Sehingga totalnya sebanyak 12 komunitas dapat dihitung persentase realisasinya sebesar 100%, capaian yang sama seperti pada tahun 2016.



Gambar 2.14. Grafik Perbandingan Komunitas Yang Diberdayakan Tahun 2016 dan 2017

Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran kedua ini adalah dengan 2 kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Diseminasi
2. Pembentukan Desa Pangan Aman, Pemberdayaan Masyarakat dan Monitoring

Penyelenggaraan Sosialisasi, Workshop dan Diseminasi yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari pada tahun anggaran 2017 sebanyak 17 kali. Kegiatan tersebut berupa Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan, Mobil Laboratorium Keliling, Lokakarya Jejaring Keamanan Pangan, Pameran, KIE melalui Siaran Radio, Sosialisasi Peraturan di Bidang Obat dan Makanan, Surveilans KLB Keracunan Pangan.

Pembentukan Desa Pangan Aman, Pemberdayaan Masyarakat dan Monitoring yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan pada 3 desa / kelurahan, dengan melibatkan beberapa kelompok maupun komunitas, diantaranya: PKK, Karang Taruna, Guru, PKP, DFI, pelaku usaha PIRT dan Retail.

**Sasaran Strategis 3:****Meningkatnya Kapasitas Kualitas Kelembagaan BPOM****Sasaran Strategis 3 - Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM**

Sasaran Strategis 3 ini memiliki satu Indikator Kinerja yaitu Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM. Target nilai SAKIP Balai POM di Manokwari oleh Inspektorat Badan POM adalah B. Target ini telah tercapai dilihat dari nilai SAKIP yang diperoleh Balai POM di Manokwari adalah BB (70,47). Secara lengkap, Indikator Kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Indikator Outcome Sasaran Strategis 3**

| No | Indikator Kinerja     | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target Kinerja 2019 |
|----|-----------------------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 1  | Nilai SAKIP dari BPOM | B      | BB        | 100         | A                   |

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase capaian nilai SAKIP Balai POM di Manokwari pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan predikat memuaskan. Jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode renstra tahun 2019 yakni A, maka persentase capaian pada tahun 2017 belum mencapai target, kemudian jika dibandingkan dengan nilai SAKIP pada tahun 2016 yakni B (67,70) dengan persentase capaian sebesar 100%, berarti nilai SAKIP Balai POM di Manokwari mengalami peningkatan pada level dan nilai. Hasil ini menunjukkan peningkatan dalam penilaian kinerja Balai POM di Manokwari oleh Badan POM.

Adapun beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas antara lain komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Manokwari yang baik dan konsisten. Walaupun pada pertengahan tahun 2017 terdapat pergantian Kepala Balai POM di Manokwari, namun tidak mempengaruhi karena komitmen bersama yang kuat sehingga Balai POM di Manokwari berhasil memperoleh peningkatan level dan nilai SAKIP dari Badan POM pada tahun 2017 ini. Kemudian faktor manajemen dan akuntabilitas kinerja Balai POM di Manokwari. Dalam hal manajemen kinerja sangat

dipengaruhi oleh kuantitas SDM. Jumlah SDM Balai POM di Manokwari masih sangat kurang sehingga manajemen (pengaturan) tugas dan pekerjaan masih kurang baik karena melebihi Analisis Beban Kerja yang seharusnya. Namun dalam hal akuntabilitas kinerja, pegawai Balai POM di Manokwari sudah sangat baik karena selalu membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap tugas dan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah faktor Reformasi-Birokrasi di Balai POM Manokwari. Dalam hal pelaksanaan Reformasi-Birokrasi ini, Balai POM di Manokwari telah berupaya semaksimal mungkin menciptakan lingkungan kelembagaan/organisasi dan penatalaksanaan tugas dan pekerjaan yang baik dan bersih sesuai SOP yang telah disepakati bersama. Kemudian faktor lainnya adalah kuantitas dan kualitas SDM terkait akuntabilitas kinerja dan Reformasi-Birokrasi. Dari segi kuantitas, SDM Balai POM di Manokwari masih sangat kurang. Hal ini dapat terlihat pada adanya beberapa pegawai yang mengerjakan tugas di luar tupoksinya. Sehingga tentunya hal ini turut mempengaruhi kualitas dari SDM itu sendiri karena tidak berfokus pada satu bidang pekerjaan saja. Untuk itu, sangat diperlukan penambahan SDM yang benar-benar difokuskan dalam hal terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi-birokrasi ini.

**Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator *Output* Sasaran Strategis 3**


| No | Indikator Kinerja  | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | Target Kinerja 2019 |
|----|--|------------|------------|-------------|---------------------|
| 1  | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar                           | 80%        | 80%        | 100%        | 90%                 |
| 2  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | 10 dokumen | 10 dokumen | 100%        | 10 dokumen          |

### **Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan**

#### **1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target pemenuhan sarana prasarana sesuai standar di Balai POM Manokwari pada tahun 2017 adalah sejumlah 80 sedangkan yang berhasil direalisasikan adalah sejumlah 80. Dengan demikian dapat dihitung persentasenya adalah sebesar 100% dengan predikat memuaskan. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada tahun 2016 yakni sebesar 92%

dengan predikat baik, maka persentase capaian pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di Balai POM Manokwari pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar 8%. Kemudian jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra tahun 2019 yakni sejumlah 90, maka persentase capaian pada tahun 2017 ini belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 88,88%.




Gambar 2.15. Grafik Perbandingan Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar Tahun 2016 dan 2017

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini antara lain standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Balai POM di Manokwari sudah terbilang cukup karena masih ada sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Faktor lainnya adalah perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana. Balai POM di Manokwari telah melakukan serangkaian perencanaan yang baik untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga di tahun 2017 ini pengadaan sarana dan prasarana tercapai semua. Dengan demikian target pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar tahun 2017 ini dapat mencapai 100%.

### Sasaran Kegiatan: Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

#### 2. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Target jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2017 adalah sebanyak 10 dokumen dengan realisasi sejumlah 10 dokumen. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase capaiannya adalah 100% dengan predikat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Manokwari tertib dan tepat waktu dalam pelaporan dokumen-dokumen tersebut. Namun jika dibandingkan dengan persentase capaian pada tahun 2016 yakni sebesar 100%, maka berarti persentase capaian pada tahun 2017 ini masih berada pada level yang sama dengan tahun 2016. Kemudian jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra pada tahun 2019 yakni 10 dokumen, maka realisasi pada tahun 2017 ini sudah mencapai target dengan persentase capaian sebesar 100%.



Gambar 2.16. Grafik Perbandingan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2016 dan 2017

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini adalah komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Manokwari. Sama halnya pada peningkatan nilai SAKIP, dalam hal pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu, pimpinan dan staf Balai POM di Manokwari juga memiliki komitmen

yang cukup baik. Perencanaan dan penganggaran setiap program dan kegiatan dilakukan dengan sistematis dan rapih serta sesuai dengan anggaran yang seharusnya. Namun dalam hal pelaporan evaluasi, Balai POM di Manokwari belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini dikarenakan kuantitas SDM terkait indikator ini yang jumlahnya masih kurang. Kurangnya jumlah SDM ini juga mempengaruhi ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi yang selalu tersedia akan sangat memudahkan dalam pelaporan. Namun Balai POM di Manokwari belum sepenuhnya menyediakan data dan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat. Untuk itu masih sangat diperlukan penambahan SDM yang benar-benar difokuskan pada indikator ini.

### C. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Balai POM di Manokwari sebagai unit pelaksana teknis Badan POM RI berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Akuntabilitas keuangan Balai POM di Manokwari tahun 2015 telah disampaikan ke Badan POM sebagai unit eselon I melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Total Anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah sebesar Rp 6.319.396.722,- atau 82,65% dari Anggaran DIPA sebesar Rp 7.645.896.000,- sebelum *self blocking* dan atau 94,41% dari Anggaran DIPA sebesar Rp 6.693.329.000,- setelah *self blocking*

Total Anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah sebesar Rp 1.610.635.662,- atau 76,22% dari Anggaran DIPA sebesar Rp 2.101.222.000,- sebelum *self blocking* dan atau 92,16% dari Anggaran DIPA sebesar Rp 1.737.937.000,- setelah *self blocking*

Total Anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis ketiga adalah sebesar Rp 7.558.634.488,- atau 103,89% dari Anggaran DIPA sebesar Rp

7.275.608.000,- sebelum *self blocking* dan atau 95,87% dari Anggaran DIPA sebesar Rp 7.884.383.000,- setelah *self blocking*

Pada tahun 2017 Balai POM di Manokwari memperoleh anggaran sebesar Rp. 16.315.649.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar Rp. 2.493.983.000,-
2. Belanja barang sebesar Rp. 8.869.418.000,-
3. Belanja modal sebesar Rp. 4.952.248.000,-

Realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 94,88%, terdiri dari :

1. Belanja pegawai Rp. 2.257.983.394,- atau 90,54%
2. Belanja barang Rp. 8.294.268.240,- atau 93,52%
3. Belanja modal Rp. 4.927.415.238,- atau 99,50%

**Tabel 3.9 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017**

| NO | JENIS BELANJA        | PAGU           | REALISASI      | PERSENTASE (%) |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Belanja Pegawai (51) | 2.493.983.000  | 2.257.983.394  | 90,54          |
| 2  | Belanja Barang (52)  | 8.869.418.000  | 8.294.268.240  | 93,52          |
| 3  | Belanja Modal (53)   | 4.952.248.000  | 4.927.415.238  | 99,50          |
|    | Jumlah               | 16.315.649.000 | 15.479.666.872 | 94,88          |

Dengan adanya *self blocking* tidak mempengaruhi pencapaian sasaran, karena seluruh target pengawasan obat makanan tercapai. Namun, dari penyerapan anggaran menjadi kurang optimal karena beberapa justifikasi berikut, antara lain :

- a. Beberapa kegiatan seksi Pendidik-Serlik ditunda pelaksanaannya karena fokus pada kegiatan lain yang lebih prioritas, namun tidak mengganggu pencapaian target.
- b. Kegiatan penyidikan menumpuk dibulan desember terkait koordinasi lintas sektor sebagai penentu kegiatan misal penetapan jadwal sidang ditentukan oleh Kejaksaan dan Pengadilan.
- c. Penganggaran dan pengelolaan gaji berlebih, karena adanya pegawai yang mutasi.
- d. Terdapat sisa dana pembelian sampel. Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah yang mewajibkan pengambilan sampel di sarana pemerintah tanpa berbayar.
  - Kesulitan memperoleh sampel impor, oleh karena itu sesuai ketentuan yang ada diperbolehkan mengganti dengan sampel lokal yang harganya jauh lebih murah.
- e. Penyedia barang tidak tepat waktu dalam proses pengiriman terkait pengadaan barang melalui lelang.

## D. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

### 1. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* /lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/ tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut .

$$IE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Kegiatan utama di Balai POM di Manokwari pada tahun 2017 terdiri dari 13 kegiatan, setelah dievaluasi semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari dikategorikan efisien. (Dapat dilihat pada Lampiran 6). Pada lampiran 6 terdapat satu komponen kegiatan yang memiliki nilai efisiensi negatif sebesar -0,02 yakni Pemeriksaan secara laboratorium obat dan makanan, hal ini dikarenakan jumlah pengadaan yang ditargetkan 900 di Renstra dan diperjanjikan di PK namun realisasi hanya 818. Hal ini bukan karena ketidaksesuaian Realisasi dengan perencanaan yang dituangkan dalam PK, namun target 818 sampel merupakan target yang ditetapkan oleh Badan POM yang merupakan target nasional yang merupakan kumulatif dari jumlah target masing-masing balai. Sinkronisasi yang kurang antara target dan realisasi ini sebaiknya menjadi catatan yang perlu diperhatikan untuk tahun selanjutnya.

## 2. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan melakukan survey. Untuk mengukur keberhasilan Balai POM di Manokwari dalam melaksanakan visi dan misinya, harus dilakukan survey dengan



mengukur pencapaian *key performance indicators* yang telah ditetapkan. Sampai saat ini suvey tersebut belum dapat dilaksanakan, sehingga untuk mengetahuinya baru dapat dilakukan pengukuran tingkat efektivitas yang sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2017, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari tahun 2015-2019 telah ditambahkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN dan Renstra Badan POM RI. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui perbandingan dengan target tahun berjalan.

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2017. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

| No  | Indikator Kinerja Utama   | Satuan    | Target 2017 | Target 2019 | Realisasi | % Capaian (2017) | % Capaian (2019) | Kriteria                       |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Tujuan : Meningkatkan Jaminan Produk Obat dan Makanan Aman</b>   |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| <b>Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>   |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| <b>Outcome:</b>   |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| 1.1.1   | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | %         | 98,34       | 98,74       | 99,42     | 101,10           | 100,06           | Memuaskan                      |
| 1.1.2   | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat  | %         | 92,85       | 93,84       | 79,84     | 85,99            | 85,08            | Cukup                          |
| 1.1.3   | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat  | %         | 98,88       | 99,20       | 100,00    | 101,13           | 100,80           | Memuaskan                      |
| 1.1.4   | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat  | %         | 96,29       | 97,00       | 100,00    | 103,85           | 103,09           | Memuaskan                      |
| 1.1.5   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | %         | 98,51       | 98,80       | 95,19     | 96,63            | 96,35            | Baik                           |
| <b>Output:</b>  |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| 1.2.1   | Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis   | Sampel    | 900         | 1000        | 818       | 90,89            | 81,80            | Cukup                          |
| 1.2.2   | Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)  | %         | 100,00      | 100         | 90,32     | 90,32            | 90,32            | Baik                           |
| 1.2.3   | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan  | %         | 100,00      | 100         | 83,33     | 83,33            | 83,33            | Cukup                          |
| 1.2.4   | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan  | %         | 17,50       | 22          | 13,57     | 77,54            | 61,73            | Kurang                         |
| 1.2.5   | Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan   | Perkara   | 6           | 8           | 6         | 100              | 75               | Baik                           |
| <b>Tujuan : Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi</b>       |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| <b>Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b> |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| <b>Outcome:</b>   |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| 2.1.1   | Tingkat Kepuasan Masyarakat   | %         | 90,00       | 100,00      | 90,00     | 100,00           | 90,00            | Baik                           |
| 2.1.2   | Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Kab/Kota  | 6,00        | 10,00       | 6,00      | 100              | 60               | Kurang                         |
| <b>Output:</b>  |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| 2.2.1   | Jumlah layanan Publik BB/BPOM   | Layanan   | 35          | 45          | 70        | 200              | 155              | Tidak dapat disimpulkan Kurang |
| 2.2.2   | Jumlah Komunitas yang diberdayakan  | Komunitas | 12          | 18          | 12        | 100              | 66,67            | Kurang                         |
| <b>Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>  |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| <b>Outcome:</b>   |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| 3.1.1   | Nilai SAKIP dari BPOM   |           | B           | A           | B         | 100              | -                | Baik                           |
| <b>Output:</b>  |   |           |             |             |           |                  |                  |                                |
| 3.2.1   | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar  | %         | 80          | 90          | 80        | 100              | 80               | Cukup                          |
| 3.2.2   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu  | Dokumen   | 10          | 10          | 10        | 100              | 100              | Memuaskan                      |



Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga kontribusi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Papua Barat dapat lebih dirasakan.



**RENCANA STRATEGIS  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI  
TAHUN 2015 - 2019**

| Program/<br>Kegiatan                                | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan (Output)/Indikator  | Lokasi               | Target |       |       |       |        |
|---|---|----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
|   |   |                      | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   |
| <b>Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari</b> |   |                      |        |       |       |       |        |
|   | <b>SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>   |                      |        |       |       |       |        |
|   | 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 97,27  | 98,13 | 98,34 | 98,50 | 98,74  |
|   | 1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 88,31  | 91,96 | 92,85 | 93,57 | 93,84  |
|   | 1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 98,18  | 98,75 | 98,88 | 99,00 | 99,20  |
|   | 1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 93,93  | 95,83 | 96,29 | 96,67 | 97,00  |
|   | 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat  | Provinsi Papua Barat | 97,57  | 98,33 | 98,51 | 98,67 | 98,80  |
|   | <b>SS 2 Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan</b>                      |                      |        |       |       |       |        |
|   | 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat   | Provinsi Papua Barat | 80,00  | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
|   | 2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Papua Barat | 2,00   | 4,00  | 6,00  | 8,00  | 10,00  |
|   | <b>SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>  |                      |        |       |       |       |        |
|   | 3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM   | Provinsi Papua Barat | B      | B     | B     | A     | A      |
| <b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>          |   |                      |        |       |       |       |        |
|   | <b>SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>   |                      |        |       |       |       |        |
|   | 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 97,27  | 98,13 | 98,34 | 98,50 | 98,74  |
|   | 1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 88,31  | 91,96 | 92,85 | 93,57 | 93,84  |
|   | 1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 98,18  | 98,75 | 98,88 | 99,00 | 99,20  |
|   | 1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat   | Provinsi Papua Barat | 93,93  | 95,83 | 96,29 | 96,67 | 97,00  |
|   | 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat  | Provinsi Papua Barat | 97,57  | 98,33 | 98,51 | 98,67 | 98,80  |
|   | 1.6. Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan  | Provinsi Papua Barat |        |       |       |       |        |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan (Output)/Indikator  | Lokasi               | Target |       |       |       |        |  |
|--|---|----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--|
|  |   |                      | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   |  |
|  | <b>Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan</b>                           |                      |        |       |       |       |        |  |
|  | 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat   | Provinsi Papua Barat | 80,00  | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |  |
|  | 2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Papua Barat | 2,00   | 4,00  | 6,00  | 8,00  | 10,00  |  |
|  | <b>SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>  |                      |        |       |       |       |        |  |
|  | 3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM   | Provinsi Papua Barat | B      | B     | B     | A     | A      |  |
| <b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Manokwari</b> |   |                      |        |       |       |       |        |  |
|  | Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia   |                      |        |       |       |       |        |  |
|  | 1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis   | Provinsi Papua Barat | 550    | 800   | 900   | 1000  | 1000   |  |
|  | 2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)  | Provinsi Papua Barat | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    |  |
|  | 3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan  | Provinsi Papua Barat | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    |  |
|  | 4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan  | Provinsi Papua Barat | 15,00  | 16,25 | 17,50 | 19,00 | 22,00  |  |
|  | 5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan   | Provinsi Papua Barat | 4      | 5     | 6     | 7     | 8      |  |
|  | 6 Jumlah layanan publik BB/BPOM   | Provinsi Papua Barat | 25     | 30    | 35    | 40    | 45     |  |
|  | 7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan  | Provinsi Papua Barat | 6      | 9     | 12    | 15    | 18     |  |
|  | 8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar  | Provinsi Papua Barat | 65     | 75    | 80    | 85    | 90     |  |
|  | 9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu  | Provinsi Papua Barat | 10     | 9     | 10    | 9     | 10     |  |

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi  
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari  
: 2017

| NO  | SASARAN PROGRAM/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      |
|---|---|--|-------------|
| 1   | <b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>  | 1. Persentase obat yang memenuhi syarat  | 98,34       |
|   |   | 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat  | 92,85       |
|   |   | 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat  | 98,88       |
|   |   | 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat  | 96,29       |
|   |   | 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat   | 98,51       |
| 2   | <b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b> | 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat   | 90,00       |
|   |   | 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | <b>6,00</b> |
| 3   | <b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>   | Nilai SAKIP dari BPOM  | <b>B</b>    |
| <b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>  |   |  |             |
| 1   | Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar                      | 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis   | 900         |
|   |   | 2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)  | 100         |
| 2   | Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar   | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan   | 100         |
| 3   | Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar   | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan   | 17,50       |
| 4   | Meningkatnya hasil tindakan lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan                             | Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan  | 6           |
| <b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b> |   |  |             |
| 1   | Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi   | 1. Jumlah layanan publik BB/BPOM   | 35          |
|   |   | 2. Jumlah komunitas yang diberdayakan  | 12          |
| <b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>   |   |  |             |
| 1   | Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan   | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar   | 80          |
| 2   | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu                         | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu   | 10          |

**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI**

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari  
Tahun Anggaran : 2017

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|---|--------|-----------|-----------|
| Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan  | 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 98,34  | 99,42     | 101,10    |
|  | 2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat  | 92,85  | 79,84     | 85,99     |
|  | 3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat  | 98,88  | 100       | 101,13    |
|  | 4 Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat  | 96,29  | 100       | 103,85    |
|  | 5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 98,51  | 95,19     | 96,63     |
| Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan | 1 Tingkat Kepuasan Masyarakat   | 90,00  | 90,00     | 100       |
|  | 2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | 6,00   | 6,00      | 100       |
| Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM   | Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM   | B      | BB        | 100       |
| <b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>   |   |        |           |           |
| Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar   | 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis  | 900    | 818       | 90,89     |
|  | 2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)   | 100    | 90,32     | 90,32     |
| Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar  | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan  | 100    | 90        | 90        |
| Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar  | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan  | 17,50  | 13,57     | 77,54     |
| Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan  | Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan   | 6      | 6         | 100       |
| <b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>                          |   |        |           |           |
| Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi  | 1. Jumlah layanan publik BB/BPOM  | 35     | 70        | 200       |
|  | 2. Jumlah komunitas yang diberdayakan   | 12     | 12        | 100       |
| <b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>  |   |        |           |           |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan  | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar  | 80     | 80        | 100       |
| Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu  | 10     | 10        | 100       |

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar / Balai POM : **Rp 16.315.649.000,-**  
Realisasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar / Balai POM : **Rp 15.479.666.872,-**

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari  
 Tahun Anggaran : 2016

| SASARAN STRATEGIS                             | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA                 | TARGET   | REALISASI        | %                |        |
|---|--|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--------|
| Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan | Pengawasan Obat dan Makanan  |                                   |  |                  |                  |        |
|   | Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar / Balai POM                            |                                   |  |                  |                  |        |
|   | 1 Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, PK dan Pangan                    | Input                             | : Dana   | Rp 655.387.000   | Rp 512.416.052   | 78,19  |
|   |  | Output                            | : Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis di Manokwari                        | 900              | 818              | 90,89  |
|   | 2 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan  | Input                             | : Dana   | Rp 45.904.000    | Rp 27.391.700    | 59,67  |
|   |  | Output                            | : Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa                                    | 18               | 15               | 83,33  |
|   | 3 Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan                                      | Input                             | : Dana   | Rp 468.873.000   | Rp 493.441.290   | 105,24 |
|   |  | Output                            | : Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa                                  | 255              | 326              | 127,84 |
|   | 4 Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan  | Input                             | : Dana   | Rp 775.693.000   | Rp 406.755.001   | 52,44  |
|   |  | Output                            | : Perkara di Bidang Obat dan Makanan   | 6                | 6                | 100,00 |
|   | 5 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan | Input                             | : Dana   | Rp 417.089.000   | Rp 328.190.144   | 78,69  |
|   |  | Output                            | : Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan | 5                | 5                | 100,00 |
|   | 6 Evaluasi/Konsultasi/ Koordinasi Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja          | Input                             | : Dana   | Rp 2.028.950.000 | Rp 1.655.186.547 | 81,58  |
|   |  | Output                            | : Laporan Kegiatan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan      | 1                | 1                | 100,00 |
| 7 Pengadaan Alat Laboratorium                 | Input  | : Dana                            | Rp 3.254.000.000   | Rp 2.896.015.988 | 89,00            |        |
|   | Output   | : Alat Laboratorium yang diadakan | 52   | 52               | 100,00           |        |
|   |  |                                   |  |                  |                  |        |
|   |  |                                   |  |                  |                  |        |
| 1   | Penyelenggaraan  | Input : Dana                      | Rp 777.668.000   | Rp 732.512.231   | 94,19            |        |

**SS 1**

| pagu             | realisasi        |
|------------------|------------------|
| Rp 655.387.000   | Rp 512.416.052   |
| Rp 45.904.000    | Rp 27.391.700    |
| Rp 468.873.000   | Rp 493.441.290   |
| Rp 775.693.000   | Rp 406.755.001   |
| Rp 417.089.000   | Rp 328.190.144   |
| Rp 2.028.950.000 | Rp 1.655.186.547 |
| Rp 3.254.000.000 | Rp 2.896.015.988 |
| Rp -             | Rp -             |
| Rp 7.645.896.000 | Rp 6.319.396.722 |

**SS 2**

| pagu           | realisasi      |
|----------------|----------------|
| Rp 777.668.000 | Rp 732.512.231 |

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---|
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---|

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari  
 Tahun Anggaran : 2016

| Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan | 2                                     | Re-orientasi keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan monitoring                   | Output       | Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan                     | 35               | 70     | 200,00 |
|--|---------------------------------------|---|--------------|---|------------------|--------|--------|
|  |                                       |   | Input : Dana | Rp 1.323.554.000  | Rp 869.123.431   | 65,67  |        |
| Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM   | 1                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi                              | Output       | : Desa/Kelurahan yang diintervensi program keamanan pangan        | 12               | 12     | 100,00 |
|  |                                       |   | Input : Dana | Rp 991.155.000  | 1.072.490.676    | 108,21 |        |
|  | 2                                     | Pengadaan Pakaian Dinas dan Sarana Perkantoran  | Output       | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dihasilkan | 10               | 10     | 100,00 |
|  |                                       |   | Input : Dana | Rp 1.716.775.000  | Rp 1.615.144.802 | 94,08  |        |
|  | 3                                     | Pembayaran Gaji, Tunjangan, Penyelenggaraan Operasional dan Penyelenggaraan Perkantoran | Output       | : Sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan   | 1                | 1      | 100,00 |
|  |                                       |   | Input : Dana | Rp 4.011.678.000  | Rp 4.162.374.410 | 103,76 |        |
|  | 4                                     | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  | Output       | : Layanan Perkantoran   | 12               | 12     | 100,00 |
|  |                                       |   | Input : Dana | Rp 556.000.000  | Rp 708.624.600   | 127,45 |        |
|  | 5                                     | Pengadaan Meubelair & AC  | Output       | : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                          | 14               | 14     | 100,00 |
|  |                                       |   | Input : Dana |   |                  |        |        |
| Output   | : Peralatan dan fasilitas perkantoran |   |              |   |                  |        |        |

Rp 152.356.000

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rp 1.323.554.000 | Rp 869.123.431   |
| Rp 2.101.222.000 | Rp 1.601.635.662 |

**SS 3**

| pagu             | realisasi        |
|------------------|------------------|
| Rp 991.155.000   | 1.072.490.676    |
| Rp 1.716.775.000 | Rp 1.615.144.802 |
| Rp 4.011.678.000 | Rp 4.162.374.410 |
| Rp 556.000.000   | Rp 708.624.600   |
| Rp -             | Rp -             |
| Rp 7.275.608.000 | Rp 7.558.634.488 |

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari  
 Tahun Anggaran : 2016

| SASARAN STRATEGIS  | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR KINERJA  | TARGET  | REALISASI        | %              |        |
|--|---|--|---|------------------|----------------|--------|
| Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan  | Pengawasan Obat dan Makanan   |  |   |                  |                |        |
|  | Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar / Balai POM               |  |   |                  |                |        |
|  | 1 Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, PK dan Pangan       | Input  | : Dana  | Rp 554.467.000   | Rp 512.416.052 | 92,42  |
|  |   | Output   | : Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis di Manokwari | 900              | 818            | 90,89  |
|  | 2 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan                           | Input  | : Dana  | Rp 33.566.000    | Rp 27.391.700  | 81,61  |
|  |   | Output   | : Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa             | 18               | 15             | 83,33  |
|  | 3 Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan                         | Input  | : Dana  | Rp 525.701.000   | Rp 493.441.290 | 93,86  |
|  |   | Output   | : Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa           | 255              | 326            | 127,84 |
|  | 4 Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan                             | Input  | : Dana  | Rp 460.504.000   | Rp 406.755.001 | 88,33  |
|  |   | Output   | : Perkara di Bidang Obat dan Makanan                          | 6                | 6              | 100,00 |
| 5 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan   | Input   | : Dana   | Rp 367.686.000  | Rp 328.190.144   | 89,26          |        |
|  | Output  | : Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan | 5   | 5                | 100,00         |        |
| 6 Evaluasi/Konsultasi/ Koordinasi Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja  | Input   | : Dana   | Rp 1.841.595.000  | Rp 1.655.186.547 | 89,88          |        |
|  | Output  | : Laporan Kegiatan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan      | 1   | 1                | 100,00         |        |
| 7 Pengadaan Alat Laboratorium  | Input   | : Dana   | Rp 2.909.810.000  | Rp 2.896.015.988 | 99,53          |        |
|  | Output  | : Alat Laboratorium yang diadakan  | 52  | 52               | 100,00         |        |
| Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan | 1 Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/di seminasi                      | Input  | : Dana  | Rp 803.439.000   | Rp 732.512.231 | 91,17  |
|  |   | Output   | : Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan               | 35               | 70             | 200,00 |
|  | 2 Re-orientasi keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan monitoring | Input  | : Dana  | Rp 934.498.000   | Rp 869.123.431 | 93,00  |
| Output   |   | : Desa/Kelurahan yang diintervensi program keamanan pangan                           | 12  | 12               | 100,00         |        |
| 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi   | Input   | : Dana   | Rp 1.123.366.000  | 1.072.490.676    | 95,47          |        |
|  | Output  | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dihasilkan                    | 10  | 10               | 100,00         |        |

SS 1

| pagu             | realisasi        |
|------------------|------------------|
| Rp 554.467.000   | Rp 512.416.052   |
| Rp 33.566.000    | Rp 27.391.700    |
| Rp 525.701.000   | Rp 493.441.290   |
| Rp 460.504.000   | Rp 406.755.001   |
| Rp 367.686.000   | Rp 328.190.144   |
| Rp 1.841.595.000 | Rp 1.655.186.547 |
| Rp 2.909.810.000 | Rp 2.896.015.988 |
| Rp 6.693.329.000 | Rp 6.319.396.722 |

SS 2

| pagu             | realisasi        |
|------------------|------------------|
| Rp 803.439.000   | Rp 732.512.231   |
| Rp 934.498.000   | Rp 869.123.431   |
| Rp 1.737.937.000 | Rp 1.601.635.662 |

| INDIKATOR STRATEGIS                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR BINAERIA   | TARGET           | REALISASI        | %      |
|--|---|--|------------------|------------------|--------|
| Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM | 2 Pengadaan Paketan Dinas dan Sarana Perkantoran                              | Input : Dana   | Rp 1.631.501.000 | Rp 1.615.144.802 | 99,00  |
|  |   | Output : Sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan | 1                | 1                | 100,00 |
|  | 3 Pembayaran Gaji, Tunjangan, Penyelenggaraan Operasional dan Penyelenggaraan | Input : Dana   | Rp 4.419.952.000 | Rp 4.162.374.410 | 94,17  |
|  |   | Output : Layanan Perkantoran   | 12               | 12               | 100,00 |
|  | 4 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                                      | Input : Dana   | Rp 709.564.000   | Rp 708.624.600   | 99,87  |
|  |   | Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                        | 14               | 14               | 100,00 |

## SS 3

| pagu             | realisasi        |
|------------------|------------------|
| Rp 1.123.366.000 | 1.072.490.676    |
| Rp 1.631.501.000 | Rp 1.615.144.802 |
| Rp 4.419.952.000 | Rp 4.162.374.410 |
| Rp 709.564.000   | Rp 708.624.600   |
| Rp 7.884.383.000 | Rp 7.558.634.488 |

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN (Sebelum Self Bloking)  
TINGKAT UNIT ORGANISASI**

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari  
Tahun Anggaran : 2016

| SASARAN  | KEGIATAN  | RATA-RATA %<br>CAPAIAN TARGET<br>INDIKATOR |        | IE   | SE   | KATEGORI      | TE    |
|--|---|--|--------|------|------|---------------|-------|
|  |   | INPUT                                      | OUTPUT |      |      |               |       |
| Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan  | Pengawasan Obat dan Makanan                                       |  |        |      |      |               |       |
|  | Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar / Balai POM         |  |        |      |      |               |       |
|  | 1 Pemeriksaan secara Laboratorium Sampel Obat dan Makanan         | 78,19                                      | 90,89  | 1,16 | 1,00 | Efisien       | 0,16  |
|  | 2 Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK)                     | 59,67                                      | 83,33  | 1,40 | 1,00 | Efisien       | 0,40  |
|  | 3 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan                     | 105,24                                     | 127,84 | 1,21 | 1,00 | Efisien       | 0,21  |
|  | 4 Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan                   | 52,44                                      | 100,00 | 1,91 | 1,00 | Efisien       | 0,91  |
|  | 5 Perkara di Bidang Obat dan Makanan                              | 78,69                                      | 100,00 | 1,27 | 1,00 | Efisien       | 0,27  |
|  | 6 Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium                      | 81,58                                      | 100,00 | 1,23 | 1,00 | Efisien       | 0,23  |
|  | 7 Pengadaan Alat Laboratorium dan Alat Penunjang Laboratorium     | 89,00                                      | 100,00 | 1,12 | 1,00 | Efisien       | 0,12  |
| Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan | 1 Layanan Publik Balai POM di Manokwari                           | 94,19                                      | 200,00 | 2,12 | 1,00 | Efisien       | 1,12  |
|  | 2 Komunitas yang diberdayakan di Provinsi Papua Barat             | 65,67                                      | 100,00 | 1,52 | 1,00 | Efisien       | 0,52  |
| Meningkatnya kualitas  | 1 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan | 108,21                                     | 100,00 | 0,92 | 1,00 | tidak Efisien | -0,08 |
|  | 2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar                   | 94,08                                      | 100,00 | 1,06 | 1,00 | Efisien       | 0,06  |

kapasitas  
kelembagaan BPOM

|   |   |        |        |      |      |               |       |
|---|---|--------|--------|------|------|---------------|-------|
| 3 | Penyelenggaraan Operasional dan Penyelenggaraan Perkantoran | 103,76 | 100,00 | 0,96 | 1,00 | tidak Efisien | -0,04 |
| 4 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                      | 127,45 | 100,00 | 0,78 | 1,00 | tidak Efisien | -0,22 |
|   |   |        |        |      |      |               |       |

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN (Setelah Self Bloking)  
TINGKAT UNIT ORGANISASI**

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari  
Tahun Anggaran : 2016

| SASARAN  | KEGIATAN  | RATA-RATA % CAPAIAN<br>TARGET INDIKATOR |        | IE   | SE   |               | TE    |
|--|---|---|--------|------|------|---------------|-------|
|  |   | INPUT                                   | OUTPUT |      |      |               |       |
| Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan  | Pengawasan Obat dan Makanan                                   |   |        |      |      |               |       |
|  | Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar / Balai POM     |   |        |      |      |               |       |
|  | 1 Pemeriksaan secara Laboratorium Sampel Obat dan Makanan     | 92,42                                   | 90,89  | 0,98 | 1,00 | Tidak Efisien | -0,02 |
|  | 2 Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK)                 | 81,61                                   | 83,33  | 1,02 | 1,00 | Efisien       | 0,02  |
|  | 3 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan                 | 81,61                                   | 83,33  | 1,02 | 1,00 | Efisien       | 0,02  |
|  | 4 Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan               | 93,86                                   | 127,84 | 1,36 | 1,00 | Efisien       | 0,36  |
|  | 5 Perkara di Bidang Obat dan Makanan                          | 88,33                                   | 100,00 | 1,13 | 1,00 | Efisien       | 0,13  |
|  | 6 Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium                  | 89,88                                   | 100,00 | 1,11 | 1,00 | Efisien       | 0,11  |
|  | 7 Pengadaan Alat Laboratorium dan Alat Penunjang Laboratorium | 99,53                                   | 100,00 | 1,00 | 1,00 | Efisien       | 0,00  |
| Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan | 1 Layanan Publik Balai POM di Manokwari                       | 91,17                                   | 200,00 | 2,19 | 1,00 | Efisien       | 1,19  |
|  | 2 Komunitas yang diberdayakan di Provinsi Papua Barat         | 93,00                                   | 100,00 | 1,08 | 1    | Efisien       | 0,08  |

